

**IMPLEMENTASI FUNGSI MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA MEDAN
(Studi Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan)**

TESIS

Oleh:

AHMAD MUHAJIR NASUTION

NIM 92215023523

PROGRAM STUDI

HUKUM ISLAM



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Muhajir Nasution**
NIM : 92215023523
Tempat/tgl. Lahir : Tebing Tinggi, 17 Desember 1984
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. M. Ya'kub Lubis Gg. Kutilang Kec. Bandar Khalifah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI FUNGSI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MEDAN (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 07 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a green revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem at the top right, the text 'METERAI TEMPEL' at the top, and the number '6000' in large digits. Below the number, it says 'ENAM RIBU RUPIAH'. A unique alphanumeric code '095A6AHF134004948' is printed on the stamp.

Ahmad Muhajir Nasution

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:


**IMPLEMENTASI FUNGSI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MEDAN
(Studi Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di
Pengadilan)**

Oleh:

Ahmad Muhajir Nasution
NIM 92215023523

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh
Gelar Magister Agama (M.Ag) pada Program Studi Hukum Islam
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan
Medan, 6 Agustus 2018

Pembimbing I



Prof. Dr. Pagar, M.Ag

Pembimbing II



Dr. Hafsah, MA

Tesis berjudul “IMPLEMENTASI FUNGSI MEDIASI TERHADAP SENGKETA HARTA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MEDAN (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)” an. Ahmad Muhajir Nasution, NIM 92215023523, Program Studi Hukum Islam telah diseminarkan dalam Seminar Hasil Tesis Pascasarjana UIN – Sumatera Utara Medan pada tanggal Juni 2018.

Medan, Juni 2018
Panitia Seminar Hasil Tesis
Pascasarjana UIN – Sumatera Utara Medan

Ketua

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP. 195808151985031007

Sekretaris

Dr. Hafsah, MA
NIP. 196405271991032001

ANGGOTA

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP. 195808151985031007

Dr. Ansari Yamamah, MA
NIP. 196606241994031001

Prof. Dr. Pagar, MA
NIP. 195812311988031016

Dr. Hafsah, MA
NIP. 196405271991032001

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN-SU

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
NIP. 020911989031003

ABSTRAKSI

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Begitulah bunyi pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan cara paling efektif dalam mengatasi penumpukan berkas perkara di pengadilan. Penguatan terhadap eksistensi mediasi pun terus dilakukan dalam bentuk revisi regulasi, yaitu dari PERMA No. 1 Tahun 2008 direvisi menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya sengketa waris di Pengadilan Agama Kota Medan, untuk mengetahui bagaimana implementasi mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Kota Medan, serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi peluang, kendala-kendala yang dihadapi dalam mediasi serta memberikan solusi terhadap penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Kota Medan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (*field research*). Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Medan yang beralamat di Jalan S.M. Raja Km. 8,8 No. 198 Medan. Teknik pengumpulan data didapat melalui cara observasi langsung ke Pengadilan Agama Kota Medan, Melalui teknik wawancara yang dilakukan kepada informan penelitian. Informan penelitian berasal dari mediator nonhakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Medan serta para pihak, baik yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan yang gagal dalam mencapai kesepakatan perdamaian di Pengadilan Agama Kota Medan. Cara terakhir dalam teknik pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen, yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri mediasi secara langsung, ketentuan mengenai iktikad baik dalam menempuh mediasi dan waktu mediasi yang telah dipersingkat menjadi 30 (tiga puluh) hari merupakan terobosan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam upayanya memperkuat peran mediasi. Tentunya tidak semua poin di atas terimplementasikan di Pengadilan Agama Kota Medan. Hal yang paling sering diabaikan adalah iktikad baik dalam menempuh mediasi. Iktikad baik dalam pasal 22-23 PERMA No. 1 Tahun 2016 memiliki akibat hukum bila diabaikan. Hal itu berdasarkan laporan mediator yang menyatakan bahwa penggugat atau tergugat tidak beriktikad baik. Konsekuensi hukumnya jika penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara, sebaliknya jika tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik, dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi

Atas dasar pasal 22-23 PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator harus tegas dalam menjalankan fungsinya dengan menyatakan akibat hukumnya kepada para pihak jika tidak beriktikad baik sesuai dengan pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016. Jika para pihak tetap mengabaikan, mediator harus melaporkan bahwa penggugat atau tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik, sekaligus hal ini dapat memberikan efek jera kepada para pihak agar lebih menghormati proses mediasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : O543bJU/1987

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/1984.

Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab suci agama Islam berikut penjelasannya (Alquran dan hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman baku yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim

yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab Latin tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. HB Yasin, dan 5) Drs. Sudarno, M.ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Badan Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

- 1) Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
- 2) Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena ia amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai

keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara resmi serta bersifat nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
- 2) Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
- 3) Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariyah*)
7. Hamzah

8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasannya secara beruntun:

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zai	ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	waw	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof

ي	ya	y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathāh	a	A
ـِ	kasrah	i	I
ـُ	ḍammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـِـي	fathāh dan ya	ai	a dan i
ـِـو	fathāh dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : Kaifa

هول : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ	ḍammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh: qāla قال
 ramā رما
 qīla قيل
 yaqūlu يقول

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat ḥarkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t)

2. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat ḥarkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh: rauḍah al-aṭfāl روضة الاطفال
 al-madīnatul munawwarah المدينة المنورة

ṭalḥah

طلحة

5. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:	rabbanā	رَبَّنَا
	nazzala	نَزَّلَ
	al-birr	الْبِرِّ
	al-ḥajj	الْحَجِّ
	nu''ima	نَعْمَ

6. Kata sandang (di depan huruf *syamsiyah* dan *qamariyah*)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:	ar-rajulu	الرجل
	as-sayyidatu	السيدة
	asy-syamsu	الشمس
	al-qalamu	القلم
	al-badī'u	البدیع
	al-jalālu	الجلال

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:	ta'khuẓūna	تأخذون
	an-nau'	النوء
	syai'un	شيئ
	inna	انّ
	umirtu	امرت
	akala	اكل

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ḥarf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau ḥarkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

wa innallaha lahua khair ar-rāziqīn	وان الله لهو خير الرازقين
wa innallaha lahua khairurrāziqīn	وان الله لهو خير الرازقين
fa aufū al-kaila wa al-mīzāna	فأوفوا الكيل والميزان
fa aufūl-kaila wal-mīzāna	فأوفوا الكيل والميزان
ibrāhīm al-khalīl	ابراهيم الخليل
ibrāhīmūl-khalīl	ابراهيم الخليل
bismillāhi majrāha wa mursahā	بسم الله مجراها ومرسها
walillahi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti	ولله على الناس حج البيت
walillahi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti	ولله على الناس حج البيت
man istaṭā’a ilaihi sabīlā	من استطع اليه سبيلا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi allaḏī biBakkati mubārakan

Syahru Ramaḏān allaḏī unzila fīhi al-Qur'anu

Syahru Ramaḏāna-allaḏī unzila fīhil-Qur'anu

Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil ufuqil mubīn

alḥamdu llillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

Wallāhu bikulli Syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR.....	i
TRANSLITERASI.....	iii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Kajian Terdahulu.....	11
H. Garis Besar Isi Tesis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Mediasi.....	15

1.	Pengertian Mediasi	15
2.	Keuntungan Penyelesaian Masalah Melalui Mediasi	16
3.	Jenis-Jenis Hasil Mediasi dalam Prakteknya di Pengadilan	19
4.	Berbagai Aturan Mengenai Mediasi di Indonesia	20
5.	Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.....	24
B.	Waris.....	30
1.	Pengertian Waris	30
2.	Asas-Asas Kewarisan Islam	35
3.	Fase-Fase Perkembangan Waris	47
4.	Bagian-Bagian Ahli Waris Yang Terdapat Di Dalam Alquran	56
C.	Kerangka Konsep Dan Kerangka Fikir	63
BAB III	METODE PENELITIAN	76
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	76
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	77
C.	Populasi, Sampel atau Informan Penelitian.....	77
D.	Sumber Data Primer Dan Sekunder	83
E.	Alat dan Teknik Pengumpulan Data	84
F.	Teknik Analisis Data	86
G.	Teknik Penjamin Keabsahan Data	87
H.	Metode Penulisan.....	88
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	89
A.	Latar Belakang Terjadinya Sengketa Harta Warisan di Pengadilan Agama Kota Medan	89
B.	Proses Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Warisan di Pengadilan Agama Kota Medan	91
C.	Peluang, Kendala dan Solusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Warisan di Pengadilan Agama Kota Medan.....	107

1. Peluang Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Warisan di Pengadilan Agama Kota Medan	107
2. Kendala Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Warisan di Pengadilan Agama Kota Medan	108
3. Solusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Warisan di Pengadilan Agama Kota Medan	109
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR TABEL

Tabel		Hlm
Tabel 3.1	Nama-Nama Mediator di Pengadilan Agama Kota Medan	78
Tabel 3.2	Nama-Nama Pihak Yang Bersengketa Waris di Pengadilan Agama Kota Medan	79
Tabel 3.3	Nama-Nama Informan Penelitian Yang Berasal Dari Mediator	81
Tabel 3.4	Nama-Nama Informan Penelitian Pihak Yang Berperkara terkait Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kota Medan	83
Tabel 4.1	Prasarana Dan Sarana Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Medan.....	103

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Foto Wawancara Dengan Mediator Pengadilan Agama Kota Medan..... 120
2. Surat Bukti Wawancara..... 124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa harta warisan merupakan permasalahan krusial yang sering terjadi pada masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia. Permasalahan ini dapat menimbulkan efek negatif yang bisa berakhir dengan konflik yang berkepanjangan, bahkan pertikaian antara sesama keluarga yang bersengketa. Penyebabnya juga beragam dalam memandang permasalahan tersebut. Bagi mereka yang menjunjung tinggi adat istiadat, tentunya pembagian harta warisan disandarkan atas hukum adat yang telah tumbuh dan berkembang dan digunakan turun temurun pada komunitas masyarakat adat setempat, akan tetapi bagi mereka yang merasa dirugikan atas keputusan adat tersebut, mereka akan menempuhnya dengan jalur lain, yaitu berupa hukum Islam. Konflik/sengketa tersebut di atas akhirnya diajukan ke pengadilan agama dengan tujuan memperoleh keadilan bagi seluruh ahli waris dalam pembagian harta warisan tersebut.

Kota Medan merupakan ibukota provinsi Sumatera Utara yang latar belakang penduduknya terdiri dari beragam etnis. Penduduk asli kota Medan merupakan etnis melayu yang mayoritas beragama Islam, selebihnya ada etnis batak, jawa, tionghoa, minang dan lain sebagainya. Tentunya dalam pembagian harta warisan, ada sebagian ahli waris yang berharap pembagian tersebut dilakukan secara adat-istiadat, karena akan menguntungkan bagi beberapa pihak, di pihak lain yang merasa dirugikan dengan keputusan adat tersebut lebih memilih untuk menempuh jalur lain berupa hukum Islam. Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab banyaknya gugatan sengketa harta warisan yang masuk ke pengadilan agama kota Medan, sehingga terjadi penumpukan kasus di pengadilan agama kota Medan.

Untuk mencegah penumpukan kasus di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung membuat terobosan berupa sistem mediasi, yang penerapannya dapat dipaksakan pada lingkungan peradilan tingkat pertama. Dinamika terobosan ini mengalami kemajuan berupa perbaikan sistem yang dilakukan oleh mahkamah agung. Pada tahun 2002, mahkamah agung mengeluarkan surat edaran mahkamah agung no. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai. Surat edaran ini menegaskan agar para hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan pasal 130 HIR/154 RBg. Kemudian pada tahun 2003, sistem mediasi ini mengalami perbaikan berupa revisi, dengan mengeluarkan peraturan mahkamah agung no. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan mencabut surat edaran mahkamah agung no. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai (eks pasal 130 HIR/154 RBg). Di tahun 2008, mahkamah agung mengeluarkan peraturan mahkamah agung no. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai perbaikan atas beberapa kelemahan dan kekurangan di dalam peraturan mahkamah agung no. 2 tahun 2003 dan mencabutnya. Dan yang terakhir sampai hari ini, lingkungan peradilan menggunakan peraturan mahkamah agung no. 1 tahun 2016 sebagai payung hukum dalam pelaksanaan mediasi sebagai pengganti peraturan mahkamah agung no. 1 tahun 2008 yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Pasca diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 yang diharapkan dapat lebih mengoptimalkan fungsi mediasi, belum sepenuhnya terlihat diaplikasikan oleh mediator secara komprehensif di pengadilan agama kota Medan. Adapun salah satu poin pembeda antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah mengenai iktikad baik. Iktikad baik ini diatur di dalam pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 dan memiliki akibat hukum bila diabaikan seperti yang tertuang di dalam pasal 22-23 PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara, jika mediator menyatakan penggugat tidak beriktikad baik

berdasarkan pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, maka akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut adalah gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara, sebaliknya jika penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik, maka tergugat dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.

Pada saat peneliti melakukan observasi *pra research* di pengadilan agama kota Medan, peneliti sempat berbincang-bincang dengan salah satu mediator di pengadilan agama kota Medan. Peneliti menanyakan kepada mediator tersebut mengenai laporan yang mereka tulis jika penggugat atau tergugat tidak pernah datang dalam pertemuan mediasi. Dalam laporannya, mediator hanya menuliskan bahwa penggugat atau tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah. Padahal, berdasarkan pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016, seharusnya mediator menyatakan penggugat tidak beriktikad baik berdasarkan pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 dan sebagai akibat hukumnya adalah gugatan si penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara, sedangkan jika tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik, maka akibat hukumnya berdasarkan pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah penggugat dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi.

Faktor lain yang dalam implementasinya tidak terlihat seperti ketentuan yang telah digariskan PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah mediator terlihat begitu pasif dan kaku dalam upayanya mendamaikan para pihak yang bersengketa. Memang dalam tugas mediator seperti yang tertulis dalam pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 ialah bahwa mediator adalah pihak netral dan tidak mengambil keputusan. Usulan perdamaian diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Akan tetapi menurut pengamatan kami, pada saat titik kulminasi terjadi, para pihak yang bersengketa merasa buntu dan tidak menghasilkan apa-apa dalam negosiasi yang mereka lakukan. Tentu di sinilah peran mediator dibutuhkan sesuai dengan ketentuan PERMA dalam pasal 14 huruf j PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi dalam

menjalankan fungsinya, mediator bertugas memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian.

Faktor lain yang menjadi fokus penelitian ini adalah masih tingginya angka gugatan sengketa harta warisan di pengadilan agama kota Medan, apalagi ditambah dengan banyaknya pihak yang bersengketa waris tidak tercapai jalur perdamaian yang diperintahkan oleh majelis hakim, sehingga efektifitas dan efisiensi yang dicita-citakan oleh peraturan mahkamah agung no. 1 tahun 2016 ini kurang maksimal penerapannya di pengadilan agama kota Medan. Tentunya hal ini membutuhkan tindak lanjut dalam memecahkan permasalahan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan didapatkan solusi untuk memperbaiki permasalahan tersebut di atas agar tercapai efektifitas dan efisiensi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan mahkamah agung no. 1 tahun 2016.

Di dalam pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disebutkan bahwa: (1) mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator. (2) dalam hal mediasi dilakukan di gedung pengadilan, mediator atas dasar kuasa hakim pemeriksa perkara melalui panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi. (3) kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari hakim pemeriksa perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah mediator hakim maupun nonhakim untuk melakukan pemanggilan. Adapun dari *pra research* yang peneliti lakukan dengan berbincang-bincang dengan beberapa orang penggugat perkara waris dan salah seorang pegawai pengadilan agama kota Medan bahwa tergugat jarang mau untuk hadir dalam pertemuan mediasi, dan pegawai tersebut juga mengatakan bahwa kadang penggugat dan tergugat

keduanya tidak menghadiri pertemuan mediasi tersebut yang mana dalam hal menentukan hari dan tanggal pertemuan adalah mediator sebagaimana pasal 21 ayat (1) peraturan mahkamah agung no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Adapun penelitian sementara yang penulis lakukan, khusus di pengadilan agama kota Medan pada tahun 2016 terdapat 29 perkara warisan dan hanya (2) dua perkara (warisan) yang dapat dimediasi oleh pengadilan agama kota Medan.

Tingkat keberhasilan ini masih jauh dari harapan mahkamah agung yang salah satu tujuan diterbitkannya peraturan mahkamah agung no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah menyelesaikan perkara secara *win-win solution* dan mengurangi jumlah penumpukan perkara. Melalui peraturan mahkamah agung no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka mediasi sudah terintegrasikan dalam sistem peradilan perdata¹, yang diajukan di pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi di pengadilan dilakukan oleh mediator hakim maupun mediator nonhakim yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh mahkamah agung. Dalam menjalankan tugasnya mediator harus mematuhi ketentuan peraturan mahkamah agung no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan pedoman perilaku mediator yang dibuat oleh mahkamah agung.

Atas dasar tersebut di atas, maka penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini, sehingga nantinya penulis akan mengidentifikasi setiap permasalahan tersebut secara terstruktur dan menganalisis setiap permasalahan dan kesenjangan yang terjadi untuk kemudian dicarikan solusi dalam memperbaiki permasalahan tersebut.

¹ Kecuali sengketa yang dikecualikan menurut pasal 4 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah adalah merupakan pertanyaan mengenai objek yang dijadikan tonggak bagi para peneliti.² Berdasarkan latar belakang di atas, maka mengenai aspek-aspek yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hal apa sajakah yang melatarbelakangi terjadinya sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan?
2. Bagaimana proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan?
3. Apa peluang, kendala dan solusi dalam menyelesaikan sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan?

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis akan memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti demi menjaga fokus kajian agar tidak melebar dan meluas sehingga penelitian ini tidak bertele-tele. Permasalahan yang akan dibatasi adalah sengketa waris yang terjadi di pengadilan agama kota Medan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data terhadap sengketa waris di pengadilan agama kota Medan pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Di luar itu, tidak menjadi fokus kajian pada penelitian ini.

Adapun tujuan dari batasan masalah ini adalah agar tercapainya efektifitas dan efisiensi, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga serta biaya dalam melakukan penelitian ini

² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 15.

D. Penjelasan Istilah

Demi menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang menjadi topik inti dalam tesis ini, maka penulis membatasi istilah-istilah sebagai berikut:

1. Implementasi

Yang dimaksud dengan implementasi di sini adalah penerapan atau penanaman upaya-upaya yang dijalankan oleh pengadilan agama Medan demi mewujudkan perdamaian terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki arti pelaksanaan; mengimplementasikan (v) melaksanakan, menerapkan.³

2. Mediasi

Disebutkan pada pasal 1 butir (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan pada pasal 1 butir (2) disebutkan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

3. Sengketa

Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pertentangan atau konflik. Jadi sengketa yang dimaksud di sini adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1637.

4. Waris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris adalah istilah yang berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.⁴ Kata waris (*al-mīrās*) dalam bahasa arab adalah bentuk *maṣdar* (infinitif) dari kata *wariṣa - yariṣu - mīrāsan*. Kata tersebut bermakna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁵

Secara istilah terdapat beberapa pengertian tentang kata waris, seperti menurut ‘Alī aṣ-Ṣābūnī ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar’ī*.⁶

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.⁷

Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *farā’id* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁸

Menurut wahbah al-Zuhailī, waris atau warisan (*mīrās*) sama dengan makna *tirkah*, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh

⁴ W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud; Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), h. 1148.

⁵ Muḥammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 33.

⁶ *Ibid.*

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2006), h. 13.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 13.

seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri.⁹

5. Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.¹⁰ Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.¹¹

Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut hanya bagi rakyat yang beragama Islam. Adapun yang menjadi landasan bagi kompetensi absolut peradilan agama adalah pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, *sadaqah*, dan ekonomi syariah.

6. Kota Medan

Kota Medan merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera Utara, sekaligus merupakan ibukota dari provinsi Sumatera Utara. Kota Medan juga merupakan salah satu pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan pelabuhan belawan.¹² Hari lahir kota Medan ditetapkan secara resmi oleh DPRD Tingkat II Medan pada

⁹ Athaillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, (Bandung; Irama Widya, 2013), h. 2.

¹⁰ Lihat pasal 18 dan 25 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 55, 64, dan 77 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.

¹¹ Lihat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan diakses pada tanggal 01 Desember 2017.

tanggal 1 Juli 1590 dan diperingati setiap tahunnya.¹³ Saat ini usia kota Medan sudah mencapai 428 tahun

Secara administratif, kota Medan terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan, dengan jumlah penduduk 2.210.624 jiwa berdasarkan sensus tahun 2015. Adapun daftar kecamatan di kota Medan yaitu kecamatan Medan tuntungan, kecamatan Medan johor, kecamatan Medan amplas, kecamatan Medan denai, kecamatan Medan area, kecamatan Medan kota, kecamatan Medan maimun, kecamatan Medan polonia, kecamatan Medan baru, kecamatan Medan selayang, kecamatan Medan tunggal, kecamatan Medan helvetia, kecamatan Medan petisah, kecamatan Medan barat, kecamatan Medan timur, kecamatan Medan perjuangan, kecamatan Medan tembung, kecamatan Medan deli, kecamatan Medan labuhan, kecamatan Medan marelان, dan kecamatan Medan belawan.¹⁴

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dari rumusan masalah di atas. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam mediasi dan solusi-solusi terhadap sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan.

¹³ <http://www.pemkomedan.go.id/hal-hari-jadi-kota-medan-.html> diakses pada tanggal 01 Desember 2017

¹⁴ www.pemkomedan.go.id/hal-kependudukan.html diakses pada tanggal 01 Desember 2017.

F. Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a) Untuk memperkaya *khazanah* pengetahuan penulis terutama dalam bidang mediasi sengketa harta warisan di pengadilan agama kota Medan.
 - b) Dapat digunakan bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang ada di dalamnya.
 - c) Penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam memperluas pengetahuan masyarakat.
2. Secara praktis
 - a) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat dalam menghadapi persoalan mengenai proses mediasi sengketa harta warisan.
 - b) Menjadi pedoman untuk membuat suatu kebijakan aparaturnya penegak hukum untuk dapat menyelesaikan sengketa perdata Islam.
3. Bagi Universitas, yaitu untuk menambah referensi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa harta warisan secara mediasi.

G. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian, maka peneliti akan memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul penelitian tersebut di atas, yaitu: pertama, penelitian yang ditulis oleh Ramdani Wahyu Sururie dalam Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan tahun 2012 yang berjudul Implementasi Mediasi dalam Sistem

Peradilan Agama. Dalam tulisannya tersebut ia berpatokan pada PERMA No. 1 tahun 2008, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan peraturan yang terbaru yakni PERMA No. 1 tahun 2016 yang ada beberapa poin penting yang diatur oleh PERMA No. 1 tahun 2016, yaitu terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari empat puluh hari menjadi tiga puluh hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Yang kedua yaitu adanya kewajiban bagi para pihak (*in person*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Yang ketiga yaitu adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 PERMA No. 1 tahun 2016 menyatakan: 1). Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. 2). Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan: a). Tidak hadir setelah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah, b). Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan sah, c). Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah, d). menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, dan e). Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Rusli Halil Nasution berupa tesis pada tahun 2012 dengan judul Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Hubungannya dengan Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Medan. Bahwa penelitiannya tentang mediasi dalam perceraian dan hasil

penelitiannya adalah bahwa hakim pengadilan agama Medan melakukan upaya damai atau mediasi di dalam ruang sidang dan mediator yang bertugas sebagian besar dari hakim yang dibebani tugas-tugas pengadilan, disebabkan kurangnya mediator yang berasal dari non hakim, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan PERMA No. 1 tahun 2016, dan objek penelitian ini adalah membahas tentang sengketa waris.

H. Garis-Garis Besar Isi Tesis

Agar pemaparan hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat memberikan gambaran yang jelas, maka penyusun dalam penelitian ini membagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, garis-garis besar isi tesis, dan metode penulisan.

Bab kedua yaitu bab yang berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari pembahasan mediasi, pembahasan waris, dan kerangka konsep dan kerangka pikir. Dalam pembahasan mediasi mencakup pengertian mediasi, keuntungan penyelesaian masalah melalui mediasi, jenis-jenis hasil mediasi dalam prakteknya di pengadilan, berbagai aturan mengenai mediasi di Indonesia, dan proses mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan dalam pembahasan waris terdiri dari pengertian waris, asas-asas dalam kewarisan Islam, fase-fase perkembangan waris, dan bagian-bagian ahli waris yang terdapat di dalam Alquran.

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel atau informan penelitian, sumber data primer dan sekunder, alat dan teknik pengumpulan data, teknik penjamin keabsahan data, teknik analisis data dan metode penulisan.

Bab keempat merupakan penyajian data dan pemaparan hasil penelitian sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹ Pada sistem hukum yang sekarang berkembang di Indonesia, cara penyelesaian sengketa melalui proses mediasi telah diintegrasikan dengan sistem peradilan, dengan tujuan untuk lebih mempersingkat proses penyelesaian sengketa dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara konvensional di pengadilan, sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Sedangkan pengertian mediasi menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator sendiri diartikan sebagai Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2018.

² Pasal 1 PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Keuntungan Penyelesaian Masalah Melalui Mediasi

Proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi jauh lebih terlihat efektif dan efisien dalam penerapannya. Banyak keuntungan yang diperoleh para pihak yang bersengketa daripada harus menjalani proses litigasi yang memakan waktu berbulan-bulan lamanya, bahkan bertahun-tahun, tentunya dengan biaya yang tidak sedikit. Mediasi juga dijadikan sebagai solusi terhadap kurangnya penumpukan perkara secara kuantitas di pengadilan. Derasnya arus masuk perkara ke pengadilan tidak sebanding dengan waktu penyelesaian perkara, sehingga pengadilan menjadi tidak efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara secara kualitas. Adapun berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dari mediasi diantaranya sebagai berikut:³

1. Penyelesaian Bersifat Informal

Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum (*legal term*) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.

2. Yang Menyelesaikan Sengketa Para Pihak Sendiri

Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka, karena merekalah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan.

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pendek

Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cet. X), h. 236 – 238.

kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat *speedy* (cepat), yaitu 30 hari.

4. Biaya Ringan

Boleh dikatakan, tidak diperlukan biaya. Meskipun ada, sangat murah atau *zero cost*. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem peradilan atau arbitrase yang harus mengeluarkan biaya mahal.

5. Aturan Pembuktian Tidak Perlu

Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan.

6. Proses Penyelesaian Bersifat Konfidensial

Hal lain yang perlu dicatat, penyelesaian melalui perdamaian benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial, dikarenakan penyelesaian tertutup untuk umum, yang tahu hanya mediator. Dengan demikian tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat. Tidak demikian penyelesaian melalui pengadilan. Persidangan terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan martabat seseorang.

7. Hubungan Para Pihak Bersifat Kooperatif

Oleh karena yang berbicara dalam penyelesaian adalah hati nurani, terjalin penyelesaian berdasarkan kerja sama. Mereka tidak menabuh genderang perang dalam permusuhan atau antagonisme, tetapi dalam persaudaraan dan kerja sama. Masing-masing menjauhkan dendam dan permusuhan.

8. Komunikasi dan Fokus penyelesaian

Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para pihak. Dalam komunikasi itu, terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu, tapi untuk masa yang akan datang.

9. Hasil yang Dituju Sama Menang

Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian, dapat dikatakan sangat luhur, karena sama-sama menang yang disebut konsep *win-win solution*, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik, serakah dan mau menang sendiri. Dengan demikian, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau bukan *winning or losing* seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan.

10. Bebas Emosi dan Dendam

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak, ke arah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan.

Itulah beberapa keunggulan menyelesaikan masalah melalui mediasi. Cara ini merupakan solusi dan juga menjadi peluang untuk masa yang akan datang dalam penyelesaian sengketa. Berbagai aturan/regulasi telah dibuat sebagai alas hukum mediasi untuk lebih memperkuat kedudukan serta eksistensinya dalam penyelesaian sengketa.

3. Jenis-Jenis Hasil Mediasi dalam Prakteknya di Pengadilan

Dalam prakteknya di pengadilan, hasil mediasi memiliki corak yang berbeda-beda sesuai dengan sikap para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perkaranya melalui mediasi. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Mediasi Bulanan yang dikeluarkan oleh pengadilan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Republik Indonesia Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, yaitu⁴:

- 1) Mediasi Berhasil Seluruhnya, yaitu jika Penggugat berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan seluruh Tergugat dan/atau Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian atas seluruh objek/tuntutan hukum dalam gugatan serta perkaranya dikuatkan dengan akta perdamaian atau dicabut khusus untuk perkara perceraian.
- 2) Mediasi Berhasil Sebagian, yaitu jika Penggugat berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan seluruh Tergugat dan/atau Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian atas sebagian objek atau tuntutan hukum.
- 3) Mediasi Tidak Berhasil, yaitu mediasi yang telah dilaksanakan, tetapi para pihak tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian.
- 4) Mediasi tidak dapat dilaksanakan, yaitu:
 - a. Mediasi yang salah satu pihak atau Para Pihak atau kuasanya telah 2 (dua) kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah ditentukan tanpa alasan sah setelah dipanggil secara patut.
 - b. Mediasi yang melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak

⁴ Lihat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi, h. 55.

disebutkan dalam surat gugatan, atau disebutkan dalam surat gugatan, tetapi pihak lain tersebut tidak hadir dalam proses mediasi; atau

- c. Mediasi terhadap sengketa yang melibatkan wewenang kementerian/lembaga negara di tingkat pusat maupun daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara dan pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut tidak memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga negara, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.

4. Berbagai Aturan Mengenai Mediasi di Indonesia

Sebelum negara Indonesia meraih kemerdekaannya, tata hukum negeri belanda diterapkan di Indonesia, termasuk pengadilan-pengadilan yang mempergunakan ketentuan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, serta RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura. Aturan mengenai mediasi pra kemerdekaan pada dasarnya diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBG. Adapun bunyi pasal 130 HIR adalah:

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka
- (2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
- (3) Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, ketentuan HIR dan RBG ini masih tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan dalam UUD 1945. Keberadaan pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG mengenai mediasi dirasakan kurang efektif dikemudian hari, sehingga pada tahun 2002, Mahkamah Agung memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa (*compulsory*).⁵ Hasil modifikasi Mahkamah Agung ini tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 dengan judul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR). Adapun semangat pembentukan SEMA No. 1 Tahun 2002 ini adalah untuk membatasi perkara kasasi secara substantif dan prosesual, sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi. Pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2002 ini ternyata tidak memberikan perubahan pada sistem dan prosesual penyelesaian perkara, hal ini disebabkan isi dari SEMA tersebut hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan pada satu segi, tetapi tidak memberikan kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Tentunya hal ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan pasal 130 HIR, pasal 154 RBG yang telah dimodifikasi sebelumnya.

Selanjutnya pada tanggal 11 September 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 sebagai pengganti SEMA No. 1 Tahun 2002. Dengan keluarnya PERMA ini, maka SEMA No. 1 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berikut bunyi pasal 17 PERMA No. 2 Tahun 2003 yaitu “dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBG) dinyatakan tidak berlaku.”

⁵ Lihat Yahya Harahap, *Ibid*, h. 242.

Adapun semangat dalam penerbitan PERMA ini adalah salah satunya dapat mengatasi penumpukan perkara di pengadilan. Lantas dibutuhkanlah suatu instrumen yang dapat mengatasi penumpukan perkara tersebut, tentunya cara yang dianggap lebih efektif ialah melalui mediasi, dengan cara melakukan pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan. Dalam pertimbangannya, mediasi dianggap lebih efektif karena proses mediasi lebih cepat atau *expedited procedure*, dalam arti prosedurnya cepat, tidak formalistis dan tidak teknikal. Di samping itu biayanya juga jauh lebih murah bila dibandingkan dengan proses litigasi, selain itu penyelesaiannya juga dapat diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, karena bentuk penyelesaiannya lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan persaudaraan berdasarkan perundingan dan kesepakatan daripada pendekatan hukum dan *bargaining power*.

Pada saat penerbitannya, PERMA ini dianggap banyak kalangan hukum sudah lebih sempurna bila dibandingkan dengan SEMA No. 1 Tahun 2002, alasannya karena SEMA tersebut belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan secara memaksa (*compulsory*) tetapi masih bersifat sukarela, akibatnya SEMA tersebut tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu melalui perdamaian.

Pada tahun 2008, revisi terjadi lagi pada PERMA No. 2 Tahun 2003. Alasannya adalah bahwa pada PERMA No. 2 Tahun 2003, hakim pemeriksa perkara tidak diperbolehkan menjadi mediator dalam perkara yang ditanganinya. Tentunya hal ini bertentangan dengan hukum acara perdata pada pasal 130 HIR yang secara jelas menyebutkan bahwa sebelum mulai memeriksa perkara, hakim pemeriksa perkara diperintahkan terlebih dahulu melakukan mediasi. Atas dasar itulah PERMA No. 2 Tahun 2003 diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, yang mana pada ketentuan PERMA ini memperbolehkan hakim

pemeriksa perkara menjadi mediator selain mediator nonhakim yang memiliki sertifikat mediator.

Tidak hanya sampai disitu, perbaikan demi perbaikan terus menerus diupayakan dalam rangka menyempurnakan aturan demi memperkuat eksistensi mediasi dalam dunia peradilan. Hingga akhirnya pada tahun 2016, Mahkamah Agung melakukan revisi terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008 karena dianggap belum maksimal dalam perannya terhadap prosedur mediasi. PERMA No. 1 Tahun 2016 pun diterbitkan dengan mencabut PERMA No. 1 Tahun 2008 dan menyatakan tidak berlaku lagi, sesuai dengan bunyi pasal 38 PERMA No. 1 Tahun 2016.

Terdapat tiga poin yang paling mendasar yang menjadi penyebab perbedaan antara PERMA No 1 Tahun 2008 dibanding PERMA No. 1 Tahun 2016. Yang pertama adalah adanya ketentuan mengenai kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi secara langsung dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya, kecuali atas beberapa alasan yang sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Ketentuan ini disebutkan dalam pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2016.

Poin kedua yang mendasari perbedaan adalah mengenai iktikad baik dalam menempuh mediasi. Iktikad baik yang dimaksud oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 dibatasi maknanya sesuai dengan pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2016. Iktikad baik ini sendiri memiliki akibat hukum bila diabaikan oleh para pihak yang bersengketa. Akibat hukum yang dapat terjadi bila diabaikan termaktub dalam pasal 22-23 PERMA No. 1 Tahun 2016. Jika penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, maka akibat hukumnya adalah gugatan si penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Hal ini

dapat dilihat dalam bunyi pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016. Sebaliknya, jika tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, maka akibat hukumnya adalah tergugat dikenai kewajiban membayar biaya mediasi. Tentunya hal ini merupakan kemajuan *progressive* yang telah diupayakan mahkamah agung dalam memaksa para pihak untuk tertib dalam melakukan proses mediasi.

Poin ketiga adalah waktu mediasi yang sebelumnya 40 (empat puluh) hari, kini dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 dipersingkat menjadi 30 (tiga puluh) hari. Ketentuan ini juga diatur dalam pasal 24 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016.

5. Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dijadikan pedoman dan acuan dalam upaya mediasi terdiri dari 9 (sembilan) bab, diantaranya yaitu Bab I merupakan ketentuan umum yang terdiri dari pengertian atau defenisi dari istilah-istilah yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini, Bab II mengatur tentang pedoman mediasi di pengadilan. Pada bab ini terdiri dari 8 (delapan) bagian. Bagian I mengenai ruang lingkup, Bagian II mengenai jenis perkara wajib menempuh mediasi, Bagian III mengenai sifat proses mediasi, Bagian IV mengenai kewajiban menghadiri mediasi, Bagian V mengenai iktikad baik menempuh mediasi, Bagian VI mengenai biaya mediasi, Bagian VII mengenai tempat penyelenggaraan mediasi dan yang terakhir Bagian VIII mengenai tata kelola mediasi di pengadilan.

Pada Bab III mengatur tentang Mediator. Bab ini mengatur mengenai kewajiban memiliki Sertifikat Mediator bagi setiap Mediator, tugas-tugas mediator, dan adanya kewajiban bagi setiap mediator untuk menaati Pedoman Perilaku Mediator yang telah ditetapkan oleh

Mahkamah Agung. Pada Bab IV hingga Bab V ketentuan ini sudah mengatur proses mediasi. Bab IV mengatur tahapan pramediasi. Bab ini menegaskan mengenai adanya kewajiban bagi hakim pemeriksa perkara untuk menempuh upaya mediasi kepada para pihak, adanya kewajiban kuasa hukum untuk membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi, memberikan hak kepada para pihak untuk memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan, menetapkan batas waktu bagi para pihak dalam memilih mediator, melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk segera dimediasi, dan yang terakhir mengenai akibat hukum pihak yang tidak beriktikad baik.

Bab V sudah mengatur mengenai tahapan proses mediasi. Pada bab ini ditentukan mengenai penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi, ruang lingkup materi pertemuan mediasi, keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat, mediasi mencapai kesepakatan, adanya kesepakatan perdamaian sebagian, dan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan.

Bab VI PERMA No. 1 Tahun 2016 berjudul Perdamaian Sukarela. Bab ini terdiri dari dua bagian, diantaranya adalah perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara, dan perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Bab VII mengatur mengenai keterpisahan mediasi dari litigasi, BAB VIII mengatur mengenai perdamaian di luar pengadilan, dan BAB IX merupakan ketentuan penutup.

Pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, para pihak yang hadir akan diberi kewajiban oleh hakim pemeriksa perkara untuk mengikuti upaya mediasi. Tahap ini merupakan tahapan pramediasi. Pada tahap ini hakim pemeriksa perkara menjelaskan mengenai prosedur mediasi kepada para pihak berupa pengertian dan manfaat mediasi, adanya kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan

mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, mengenai biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan, adanya opsi atau pilihan bagi para pihak untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan, dan adanya kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Salah satu yang membedakan antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah adanya kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi. Tentunya ini merupakan terobosan dalam upaya perbaikan sistem mediasi yang terintegrasi dengan sistem peradilan di Indonesia. Meskipun begitu, kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi dapat dikuasakan oleh wakil/kuasanya berdasarkan alasan sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu berupa kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Tentunya berdasarkan alasan sah tersebut di atas, salah satu pihak dapat memberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya dalam melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan, seperti yang diatur dalam pasal 18 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016.

Para pihak yang diperintahkan hakim pemeriksa perkara dalam menempuh mediasi diberikan hak untuk memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 19 PERMA No. 1 Tahun 2016. Setelah itu hakim pemeriksa perkara memberikan waktu selama 2 (dua) hari kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator. Jika batas waktu dua hari

tersebut terlampaui tanpa ada kesepakatan dalam memilih mediator, maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan. Setelah itu hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Kemudian hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan tersebut kepada Mediator melalui panitera pengganti.

Setelah Mediator mendapatkan pemberitahuan tentang penetapan tersebut di atas, selanjutnya mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Mediator atas kuasa hakim pemeriksa perkara memanggil para pihak melalui panitera dengan bantuan juru sita. Kewajiban para pihak menghadiri langsung pertemuan mediasi memiliki hubungan dan konsekuensi dengan iktikad baik, seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 7, 22, dan 23 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang merupakan produk terbaru dari PERMA untuk memperkuat eksistensi mediasi di pengadilan. Iktikad baik ini dibuat untuk memperkuat peran mediator dalam melaksanakan tugasnya agar tercapai ketertiban dalam proses mediasi. Pengertian iktikad baik ini dibatasi dalam beberapa keadaan tertentu, yaitu tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Adapun bagi salah satu pihak atau para pihak yang nantinya dinyatakan oleh mediator dalam laporannya tidak beriktikad baik, maka hal ini dapat menimbulkan konsekuensi/akibat hukum yang dapat

merugikan salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa. Hal ini jelas diatur dalam ketentuan pasal 22-23 PERMA No. 1 Tahun 2016. Jika Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam laporannya, maka akibat hukumnya adalah gugatan si penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi, dan atas akibat hukum tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum terhadapnya. Sebaliknya jika tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam laporannya, maka tergugat dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Jika penggugat dan tergugat secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam laporannya, maka akibat hukum yang timbul dari peristiwa tersebut adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 23 ayat (8) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Para pihak yang hadir setelah dipanggil seterusnya menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator, dan sampai pada tahap ini merupakan tahapan proses mediasi. Pada tahap ini, jangka waktu dalam proses mediasi ini telah dipersingkat dari sebelumnya 40 (empat puluh) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari. Adapun pertimbangan dalam mempersingkat waktu proses mediasi agar tercapai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Artinya semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu sengketa, maka semakin ringan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak. Jika ternyata waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut terlampaui, maka para pihak mendapat kesempatan meminta mediator melalui permohonan untuk perpanjangan jangka waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya. Hal ini tentu dimungkinkan berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasca proses mediasi, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka seterusnya para pihak harus menandatangani kesepakatan perdamaian yang telah dirumuskan oleh Mediator. Selanjutnya para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian, atau jika para pihak tidak menginginkannya, maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.

Itulah secara garis besar proses mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

B. Waris

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa arab yaitu وراثـة-يرث-ورثا yang berarti mewarisi/mewariskan. Dalam sebuah kalimat disebutkan وراثـة من فلان yang berarti mewarisi sesuatu dari si polan.⁶ Dalam kajian hukum Islam, pembahasan mengenai warisan dapat dijumpai dalam kajian fikih *mawārīs* (فقه المواريث) dan ilmu *farā'id* (علم الفرائض). Kata *mawārīs* sendiri merupakan bentuk jamak dari kata ميراث (وراثـة،) إرث، ورث، وراثـة،) ميراث (وراثـة،) yang dimaknai dengan موروث yaitu harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya. Orang yang meninggalkan harta disebut *muwāris*, sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut *wāris*.⁷ Menurut aṣ-Ṣābūnī, pengertian *mīrās* menurut bahasa yaitu:

انتقال الشيء من شخص الى شخص او من قوم الى قوم، وهو اعم من ان يكون بالمال، او بالعلم، او بالمجد والشرف.⁸

Artinya: berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, cet. 8, 1990), h. 496.

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris; Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, edisi 3, 2010), h. 5.

⁸ Muḥammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī, *al-Mawārīs fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah fī Ḍaw’i al-Kitāb wa al-Sunnah*, (t.t.p., Dār al-Ḥarīs, t.t.), h. 34.

umum daripada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.

Sebagaimana hadis Rasulullah saw:

ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن

اخذ به اخذ بحظ وافر (سنن الترمذى ٤٨/٥ رقم ٢٦٨٢)

Artinya: sesungguhnya ulama adalah ahli waris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu pengetahuan. Maka barangsiapa mengambilnya, maka orang itu akan mendapatkan keuntungan yang besar. (Sunan At-Turmuzi 5/48 No. 2682).

Sedangkan kata *farā'id* merupakan bentuk jamak dari kata فريضة

yang diambil dari kata فرض *farḍu* dalam istilah ulama fikih *mawāriṣ*

ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara'. Untuk waris seperti *niṣfu* (1/2), *rubu'* (1/4).⁹ Al-Fannānī mengartikan *farā'id* dalam bukunya yaitu:¹⁰

الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، والفرض: التقدير، وشرعا هنا نصيب مقدر

للوارث

Artinya: *farā'id* adalah bentuk jamak dari *farīḍah*, sedangkan makna yang dimaksud adalah *mafrūḍah*, yaitu pembagian yang

⁹ Ash-Shiddieqy, *Ibid*.

¹⁰ Zain ad-Dīn ibn 'Abd al-'Aziz al-Malībārī al-Fannānī, *Fath al-Mu'in*, terj. Moch. Anwar, *et. al.*, *Fath al-Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), jilid II, h. 1112.

telah dipastikan. *Al-Farāiḍ* menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah syara' artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.

Menurut istilah waris yaitu berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹¹ Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw.:

ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث (رواه احمد وابو داود
والترمذى وابن ماجه)

Artinya: sesungguhnya Allah swt. telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli waris. (H.R. Aḥmad, Abū Dāud, Tirmizī dan Ibnu mājah).

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ... (النمل: ١٦)

Artinya: dan Sulaiman telah mewarisi Daud....¹²

...وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (القصص: ٥٨)

Artinya: ...dan Kami-lah yang mewarisinya.¹³

Aṣ-Ṣābūnī mendefenisikan waris secara istilah yaitu:

انتقال الملكية من الميت، الى ورثته الاحياء، سواء كان المتروك مالا او عقارا او

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), h. 13.

¹² Alquran al-Karīm, *Ibid*, h. 378.

¹³ *Ibid*, h. 392.

حقا من الحقوق الشرعية.¹⁴

Artinya: berpindahnya hak kepemilikan dari mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau bangunan dan hak yang ditentukan oleh *syar'iyah*.

Istilah lain yang berkaitan dengan waris adalah *tirkah*. aṣ-Ṣābūnī mendefinisikan *tirkah* yaitu:

التركة هي ما يتركه شخص، بعد موته من اموال وحقوق مالية او غير مالية،

فكل ما يتركه الشخص بعد وفاته، يقال له في اصطلاح جمهور الفقهاء (تركة)

سواء كان على الميت دين او لم يكن، وسواء كانت ديونه عينية او شخصية.¹⁵

Artinya: *tirkah* adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya dari keseluruhan harta benda dan hak-hak kebendaan ataupun selain kebendaan. Maka seluruh yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya, menurut istilah *jumhūr* ulama, dikatakan sebagai *tirkah*, baik itu berupa hutang '*ainiyyah* ataupun hutang *syakhṣiyyah*.¹⁶

Jumhūr fuqahā' berpendapat bahwa *tirkah* itu ialah apa yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah dia meninggal, baik merupakan harta, maupun merupakan hak yang bersifat harta atau hak yang lebih kuat unsur harta terhadap hak perorangan, tanpa melihat siapa yang

¹⁴ aṣ-Ṣābūnī, *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Hutang '*ainiyyah* adalah hutang piutang yang berhubungan dengan harta benda, seperti gadai yang berhubungan dengan barang yang digadaikan. Sedangkan hutang *syakhṣiyyah* adalah hutang piutang yang berkaitan dengan kreditur, seperti *qiraḍ*, mahar dan lain sebagainya. Lihat dalam aṣ-Ṣābūnī, *Ibid*, h. 34.

berhak menerimanya. Maka segala yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafatnya, dikatakan *tarikah*, baik yang meninggal itu berhubungan sebelum meninggal, ataupun tidak, baik hutang-hutangnya berpautan dengan benda seperti hutang karena menggadaikan sesuatu, ataukah hutang piutang dengan tanggung jawabnya sendiri, seperti hutang mas kawin.¹⁷

Di sisi lain, ada juga yang mengatakan *tarikah* itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang tidak bersangkutan paut dengan harta itu, dan hak orang lain. Benda-benda yang bersangkutan paut hak orang lain terhadap harta itu, semasa hidupnya, tidak digolongkan ke dalam *tarikah*. Karenanya benda-benda yang dibeli di waktu dia hidup yang belum diterima dan belum dibayar harganya sampai dia meninggal, tidak dipandang *tarikah*. Ada juga yang mengatakan bahwa *tarikah* itu adalah harta yang dapat memenuhi wasiat si mati dan berhak dipusakai oleh para waris. Maka hartanya yang diambil untuk *tajhiz*-nya dan *tajhiz* orang yang harus dinafkahi, demikian pula harta yang dipergunakan untuk membayar hutang, tidak dimasukkan ke dalam *tarikah* si mati. Berdasarkan pendapat ini, timbullah suatu kaidah yaitu:¹⁸

لا تركة الا بعد دين

Artinya: tidak ada *tarikah*, melainkan sesudah hutang dilunasi.

Defenisi lain dituliskan oleh Mugniyah yaitu bahwa *tirkah* adalah harta peninggalan mayat, yakni segala yang dimilikinya sebelum meninggal, baik berupa benda maupun hutang, atau berupa hak atas harta, seperti hak usaha, misalnya dia bermaksud menghidupkan tanah mati, lalu membatasi tanah tersebut dengan pagar dan sejenisnya, atau, hak dalam jual beli, hak menerima ganti rugi, atau *qiṣāṣ* dan (pidana) –

¹⁷ Ash-Shiddieqy, *Ibid*, h. 8.

¹⁸ *Ibid*, h. 8-9.

manakala dia menjadi wali bagi seseorang yang terbunuh. Misalnya anak dibunuh oleh seseorang, kemudian pembunuhnya meninggal dunia sebelum dia menuntut balas kematian itu (melalui *qiṣāṣ*), sehingga hak *qiṣāṣ*-nya berubah menjadi ganti rugi berupa uang yang diambil dari peninggalan si pembunuh, persis seperti hutang.¹⁹

2. Asas-Asas Kewarisan Islam

Terdapat empat macam asas-asas dalam kewarisan Islam yang digali dari Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. yaitu berupa asas ketauhidan, asas keadilan (*al-‘Adl*, *al-Mīzān* dan *al-Qiṣṭ*), asas persamaan (*al-Musawwah*) dan asas bilateral dalam waris Islam.²⁰

Asas ketauhidan didasarkan pada pandangan bahwa melaksanakan pembagian waris dengan sistem waris Islam, terlebih dahulu harus didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulullah saw., artinya beriman pada ajaran-ajaran-Nya yang termuat dalam Alquran dan Sunnah. Dengan demikian, melaksanakan waris Islam merupakan wujud ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Jika tidak didasarkan pada keimanan, tidak akan ada seorang pun yang bersedia untuk melaksanakan pembagian waris dengan sistem waris Islam. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya akan memperkuat keyakinan bahwa hanya sistem waris Islamlah yang benar menurut Islam untuk dilaksanakan dalam kehidupan komunitas muslim.²¹ Adapun dalil yang digunakan untuk asas ini adalah sebagai berikut:

¹⁹

²⁰ Lihat Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 19-53.

²¹ *Ibid*, h. 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Uṭīl Amri* (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّبِعُوا أَوْلِيَاءَهُمْ تَسْمَعُونَ (الانفال: ٢٠)

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari-Nya, padahal kamu mendengar (perintah-perintah-Nya).²³

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (ال عمران: ٣٢)

Artinya: katakanlah (Muhammad), “Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir”.²⁴

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (الاسراء: ٩)

²² Alquran Al-Karīm, *Ibid*, h. 87.

²³ *Ibid*, h. 179.

²⁴ *Ibid*, h. 54.

Artinya: sungguh, Alquran ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.²⁵

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (الانعام: ١٢٦)

Artinya: dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang menerima peringatan.²⁶

...وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ (الحشر: ٧)

Artinya: dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.²⁷

Prinsip ketauhidan berakar dari kalimat tauhid, yakni *lā ilāha illa Allah*, sebagaimana tekad keimanan seorang muslim yang tergambar dalam pandangannya yang prinsipil tentang wujud Allah yang dituangkan dalam titik tolak di bawah ini:²⁸

1. Hukum kewarisan Islam adalah hukum Allah yang ditetapkan untuk menggantikan hukum waris kaum jahiliyah yang sesat dan menyesatkan.
2. Hukum kewarisan adalah hukum Allah paling sempurna dalam mengatur pembagian harta waris menurut ketentuan yang berlaku.

²⁵ *Ibid*, h. 283.

²⁶ *Ibid*, h. 144.

²⁷ *Ibid*, h. 546.

²⁸ Saebani, *Ibid*, h. 31-32.

3. Hukum kewarisan Islam secara tekstual tertuang dalam Alquran dan Sunnah dengan ayat-ayat yang sempurna, jelas dan akurat (*qaṭ'ī dilālah*).
4. Ayat-ayat tentang hukum waris Islam adalah ayat-ayat *muḥkamah*.
5. Pengamalan hukum waris Islam harus didasarkan pada keimanan kepada Allah dan semua tuntunannya.
6. Ketaatan kepada Allah dimanifestasikan dengan melaksanakan ayat-ayat tentang waris.
7. Mengamalkan Sunnah Rasulullah sebagai bentuk ketaatan kepadanya.
8. Prinsip ketauhidan berakar dari tujuh pandangan di atas.

Prinsip ketauhidan dalam sistem kewarisan Islam adalah *al-rujū' ila al-qur'an wa as-sunnah*. Prinsip tersebut dibangun atas dasar kebenaran-kebenaran yang bersifat otoritatif atau *an-naqliyah wa al-mutawatirah*, yakni dari para pemegang otoritas di bidangnya masing-masing. prinsip tersebut akan berhubungan langsung dengan prinsip lainnya, yakni penyesuaian antara akal dengan wahyu atau *muwafaqah aṣ-ṣaḥīḥ al-manqūl liṣaḥīḥ al-ma'qūl* sehingga ketentuan-ketentuan kewarisan Islam tidak ada yang irasional, justru telah membuka kebudayaan yang modern dan aplikatif di segala situasi dan kondisi.²⁹

Selanjutnya adalah asas keadilan, yaitu berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Titik tolak kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional. Oleh karena itu, makna keadilan bukan sama rata, melainkan adanya keseimbangan atau al-

²⁹ Juhaya S. Pradja dalam Saebani, *Ibid*, h. 32-33.

m³z±n yang disesuaikan dengan hak dan kewajibannya secara proporsional.³⁰

Pada masa jahiliyah, pembagian warisan hanya untuk anak laki-laki, bukan untuk anak perempuan, harta diberikan kepada anak yang lebih besar tanpa membaginya kepada anak yang lebih kecil, sebagaimana perkataan mereka terdahulu, yaitu:

يقولون: لا يأخذ اموالنا من لا يركب الفرس ولا يضرب بالسيف، واما الرجال فيرون انهم هم القائمون بالبيضة، وهو الذابون عن الذمام فهم احق بتركة الميت

من بعده.³¹

Nasib mereka seperti itu tidak hanya terjadi di arabia pada masa jahiliyah, di banyak negara lain pun keadaannya demikian, karena hukum kewarisan tidak semata-mata berurusan dengan cara pembagian harta peninggalan saja, tetapi menyangkut hal-hal yang lebih dalam, yakni sistem kekeluargaan masyarakat sendiri. Sistem kekeluargaan berkaitan erat dengan masalah kewarisan, sedangkan keduanya berkaitan dengan sistem perkawinan.³²

Adapun dalil yang digunakan sebagai dasar asas keadilan ini adalah sebagai berikut:

³⁰ *Ibid*, h. 33.

³¹ Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muhtār ‘ala ad-Dār al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, (Riyāḍ: Dār ‘Ālim al-Kutub, t.t.), jilid x, h. 490.

³² Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 243.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

Artinya: sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.³³

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ

حَصِيمًا (النساء: ١٠٥)

Artinya: sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Alquran) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.³⁴

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي

يَتَمَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (النساء: ١٢٧)

Artinya: dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Alquran (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (mas kawin) yang ditetapkan

³³ Alquran Al-Karīm, *Ibid*, h. 87.

³⁴ *Ibid*, h. 95.

untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.³⁵

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَمَزَعَهُ مِنْهُمْ قَالُوا لَأَتَّخِفَنَّ حَصْمِنَ بَعِي بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ

فَاخُكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ (ص: ٢٢)

Artinya: ketika mereka masuk menemui Daud lalu dia terkejut karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata, “Janganlah takut! (Kami) berdua sedang berselisih, sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan diantara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus.³⁶

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ

كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (الشورى: ١٥)

Artinya: karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, “Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil diantara kamu. Allah tuhan kami dan tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak (perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali”.³⁷

³⁵ *Ibid*, h. 98.

³⁶ *Ibid*, h. 454.

³⁷ *Ibid*, h. 484.

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة: ٨)

Artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.³⁸

Yang ketiga adalah asas persamaan (*al-Musawwah*), yaitu asas atau prinsip yang lahir dari adanya prinsip keadilan.³⁹ Manusia diciptakan dengan penuh keberagaman, akan tetapi keberagaman tersebut bukanlah suatu kehendak untuk terjadinya perpecahan. Keberagaman tersebut merupakan *sunnatullah* yang harus dijaga kesetaraannya dalam kehidupan. Allah tidak memandang manusia dari perbedaan-perbedaan diantara mereka, semuanya sama di mata Allah, hanya ketakwaan mereka yang membedakan seseorang di mata Allah. Banyak dalil dari Alquran yang menunjukkan prinsip persamaan ini, diantaranya adalah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

Artinya: wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, h. 550.

³⁹ Saebani, *Ibid*, h. 43.

⁴⁰ Alquran Al-Karīm, *Ibid*, h. 517.

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (البقرة: ١٤١)

Artinya: itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.⁴¹

Ayat-ayat di atas adalah ketentuan Allah swt. tentang prinsip persamaan, yakni persamaan hak di muka hukum. Seluruh orang Islam yang beriman kepada Allah dan semua ajaran-Nya tentu akan mengamalkan prinsip persamaan hak tersebut, khususnya dalam bidang kewarisan. Tidak seperti kedudukan wanita sejak zaman jahiliyah yang selalu terpinggirkan, bahkan pada zaman pertengahan di Eropa khususnya dan di bagian-bagian dunia lain, wanita selalu direndahkan, baik dalam hukum perdata maupun dalam kehidupan sosial dan budaya. Kemudian, muncullah gerakan yang memperjuangkan persamaan hak wanita dengan laki-laki yang dimulai pada akhir abad ke 18 masehi.⁴²

Deklarasi tentang hak-hak wanita pertama kali dicetuskan dalam Revolusi Perancis tahun 1789, walaupun akhirnya deklarasi itu ditolak. Pada tahun 1848, muncul kembali gerakan-gerakan perjuangan untuk hak-hak kaum wanita yang lebih sistematis, terutama dilakukan melalui organisasi masyarakat di berbagai negara, bahkan hak kaum wanita menjadi perdebatan di Liga Bangsa-Bangsa yang dilanjutkan di PBB, yang akhirnya menghasilkan keputusan yang konkret, antara lain wanita memiliki hak dipilih dan memilih, hak mendapatkan pendidikan yang

⁴¹ *Ibid*, h. 21.

⁴² Saebani, *Ibid*, h. 47.

sama, hak mendapatkan pekerjaan dan upah yang sama dengan laki-laki.⁴³

Prinsip persamaan ini juga ditegaskan oleh Sayyid Quṭub yang mengatakan bahwa ajaran Islam mendudukan kaum wanita sebagai insan yang setaraf dengan pria.⁴⁴ Hal ini sesuai dengan surat an-Nisā ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

Artinya: wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁴⁵

Masalah kewarisan Islam dengan tegas menyatakan bahwa seorang pria mendapat sama dengan dua orang perempuan (Q.S. an-Nisā ayat 176). Perempuan memperoleh harta dari suaminya dan dari orang tuanya, sehingga perbandingan satu bagian dengan dua bagian bukan perhitungan mutlak yang dipandang ketidakadilan, melainkan justru sebagai penyeimbang hak laki-laki dengan hak perempuan. Sebab, betapapun besarnya kekayaan seorang istri, seorang suami tidak berhak menguasainya sedikit pun, kecuali atas dasar persetujuan mutlak dari istrinya. Suami tetap berkewajiban membiayai istri yang seolah-olah istri

⁴³ Anwar Harjono, *Ibid*, h. 218.

⁴⁴ Sayyid Quṭub, *Jawaban Islam Terhadap Perkembangan Zaman*, (Bandung: Pustaka Setia, 1987), h. 198-199.

⁴⁵ Alquran Al-Karīm, *Ibid*, h. 77.

itu orang yang tidak memiliki apa-apa. Seorang istri berhak mengadu ke pengadilan jika suaminya tidak memberi nafkah.⁴⁶ Pandangan inilah menurut Sayyid Qutub sebagai prinsip persamaan universal antara laki-laki dan perempuan, termasuk masalah yang berkaitan dengan kewarisan. Hal ini pun dipandang sebagai reformasi besar-besaran terhadap kebudayaan *jāhiliyah* yang memposisikan kaum wanita sebagai manusia yang lemah dan tidak diberdayakan.⁴⁷

Yang terakhir ialah asas bilateral dalam waris Islam. Asas ini memiliki relevansi terhadap sistem kekerabatan yang hidup pada suatu masyarakat. Dalam sistem kekerabatan dikenal 3 sistem, yaitu:

- a. Sistem Kekerabatan *Patrilineal*, yaitu merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ayah saja. Hak waris hanya diberikan kepada anggota-anggota kerabat laki-laki, terutama anak laki-laki. Bagi masyarakat *patrilineal*, laki-laki mendapat penghargaan dan penghormatan lebih tinggi dari kaum wanita.⁴⁸
- b. Sistem Kekerabatan *Matrilineal*, yaitu merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ibu saja. Anak-anak menjadi hak ibu, termasuk dalam kekerabatan ibu. Setelah perkawinan pengantin menetap di pusat kediaman kerabat istri. Sistem waris diturunkan kepada anggota kerabat perempuan dan kedudukan sosial perempuan lebih tinggi dari pada kaum laki-laki. Akan tetapi lelaki tetap berperan sebagai pengelola waktu, harta, usaha, dan adat keluarga.⁴⁹
- c. Sistem Kekerabatan *Parental* (Bilateral), yaitu merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ayah dan ibu secara

⁴⁶ Saebani, *Ibid*, h. 51.

⁴⁷ Qutub, *Ibid*, h. 214.

⁴⁸ Tedi Sutardi, *Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya*, (Jakarta: Setia Purna, 2009), h. 43.

⁴⁹ *Ibid*, h. 44.

bersama-sama. Seorang anak otomatis menjadi anggota keluarga dari pihak ayah maupun pihak ibu.⁵⁰

Karena masyarakat arab menganut sistem *patrilineal*, sistem warisnya akan menguntungkan kaum laki-laki, sedangkan kaum wanita tidak mempunyai hak waris. Setelah Islam datang, dan menyatakan bahwa laki-laki dan wanita memiliki hak yang sama, sistem kewarisan didasarkan kepada prinsip bilateral. Asas kewarisan Islam adalah “asas bilateral” yang bertitik tolak dari prinsip keadilan dan persamaan (*al-adālah wa al-musawwah*).⁵¹ Hal ini dapat dilihat dalam surat an-Nisā ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينٍ فَلَئِنَّ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دِينٍ فَلَئِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ لَا غَيْرَ مُضَارًّا ج وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ فَلَئِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (النساء:

(١٢)

Artinya: dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari

⁵⁰ Parsudi Suparlan, *Orang Sakai di Riau*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), hlm. 93.

⁵¹ Saebani, *Ibid*, h. 52-53.

harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar)

hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.⁵²

3. Fase-Fase Perkembangan Waris

Jauh hari sebelum Nabi Muhammad saw diangkat oleh Allah untuk menyampaikan risalah-Nya, ternyata praktek waris sudah dikenal pada masyarakat arab kala itu. Kemudian sistem waris ini berkembang sampai turunnya wahyu Allah yang mengatur tentang pembagian warisan, yang sampai saat ini menjadi landasan/dasar dalam menentukan bagian-bagian di dalam warisan. Adapun fase-fase praktek waris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fase Pra Islam (Masa *Jāhiliyyah*)

Adapun sistem waris pada masa *jāhiliyyah* ini, penuh dengan ketidakadilan dan kezaliman. Kaum wanita termarginalkan oleh kaum pria, yang kuat menguasai yang lemah. Sayyid Sābiq menuliskan dalam bukunya:

⁵² Alquran Al-Karīm, *Ibid*, h. 79.

كان العرب في الجاهلية قبل الاسلام يورثون الرجال دون النساء، والكبار

دون الصغار. وكان هناك توارث بالحلف.⁵³

Artinya: orang-orang arab pada masa *jāhiliyyah* hanya laki-laki yang berhak mewarisi tanpa keterlibatan perempuan, senior tanpa junior, dan pada masa itu mereka saling mewarisi dengan sumpah

Begitu juga keadaan yang serupa digambarkan oleh aṣ-Ṣābūnī dalam bukunya sebagai berikut:

لقد كانت المرأة قبل ان تبزغ شمس الاسلام، لا تعطى شيئاً من الإرث،

بحجة انها لا تقاتل، ولا تدافع عن حمى العشيرة، وكان العربي يقول:

"كيف نعطي المال من لا يركب فرسا، ولا يحمل سيفاً، ولا يقاتل عدوا!!"

فكانوا يمنعونها من الإرث كما يمنعون الوليد الصغير.⁵⁴

Artinya: bahwa wanita sebelum terbitnya matahari Islam, mereka tidak diberi sesuatu apapun dari harta warisan, dengan alasan sesungguhnya wanita tidak dapat berperang, dan tidak dapat melindungi keluarganya dari bahaya, dan orang-orang arab pada masa itu berkata: "bagaimana kami berikan harta kepada orang yang tidak dapat menunggangi kuda, dan tidak dapat mengangkat pedang, serta tidak dapat memerangi musuh"!! maka mereka pun menghalang-halangi wanita untuk mendapatkan harta warisan, sebagaimana mereka menghalang-halangi anak kecil yang baru lahir.

Begitulah keadaan kaum wanita pada masa pra Islam (zaman *jāhiliyyah*), mereka sedikit pun tidak memandang eksistensi perempuan

⁵³ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), Jilid III, h. 302.

⁵⁴ aṣ-Ṣābūnī, *Ibid*, h. 20 – 21.

karena mereka dianggap lemah, padahal tanpa peran dan kasih sayang wanita, para lelaki tidak akan terlahir dengan penjagaan sempurna dari seorang ibu yang memberikannya kasih sayang.

Ketika Islam datang dan mulai memberikan cahaya keadilan kepada kaum wanita mengenai eksistensi dan bagian wanita dalam harta warisan, orang-orang arab *jāhiliyyah* pada masa itu panik dan tidak setuju terhadap ketetapan yang telah dibuat Allah. Ibnu ‘Abbās r.a. menceritakan keadaan pada masa itu ketika ayat Allah turun untuk memberikan rasa keadilan kepada wanita dan lainnya yang terzalimi karena pembagian harta warisan, sebagai berikut:

روى ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض، للولد الذكر، والأنثى، والأبوين، كرهها بعض الناس وقالوا: تُعطى المرأة الربع، والثلث، وتعطى الإبنة النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم، ولا يجوز الغنيمة!!
أسكتوا عن هذا الحديث، لعلّ رسول الله ينسأه، أو نقول له فيغيره.. فقال بعضهم يا رسول الله: أنعطى الصبي الميراث، وليس يغني شيئا، أنعطى الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تترك الفرس ولا تقاتل القوم؟؟

Artinya: Ibnu Jarīr telah meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās ra. bahwasannya beliau berkata: ketika turun ayat *farā'id* untuk anak laki-laki, anak perempuan, dan kedua orang tua, yang sebagian orang membencinya, dan mereka berkata: perempuan diberikan (bagian warisnya) seperempat, seperdelapan, anak perempuan diberikan (bagian warisnya) setengah, dan anak kecil juga diberikan (bagian warisnya), dan tidak satupun dari mereka yang mampu berperang dan menghasilkan *ganīmah* (harta rampasan perang). Mereka

menenangkan keadaan, semoga Rasulullah melupakannya, atau kami yang akan berbicara kepadanya agar beliau merubahnya kembali..maka sebagian mereka berkata ya Rasulullah: apakah kami berikan kepada anak bayi harta warisan, sedangkan tidak ada yang disesatkannya sesuatu apapun, apakah kami berikan budak perempuan setengah bagian dari harta yang ditinggalkan ayahnya, sedangkan mereka tidak bisa mengendarai kuda dan berperang??

Dari perkataan Ibnu ‘Abbās di atas, terlihat kepanikan dan kekecewaan orang-orang arab *jāhiliyyah* yang tidak rela terhadap ketetapan Allah untuk membagi harta warisannya sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah saw., dan hal itu merupakan bentuk kedurhakaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya.

2. Fase Awal Masuknya Islam

Pada awal-awal masuknya Islam, pembagian warisan tidak berdasarkan atas kekerabatan yang memiliki hubungan darah secara langsung dengan orang yang meninggal, akan tetapi karena faktor hijrah dan persaudaraan karena seagama. Kaum *muhājirīn* memiliki hak untuk mewarisi saudaranya yang meninggal dari kalangan kaum *anṣār*, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, dan sebaliknya. Keterikatan tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu karena hijrah dan rasa persaudaraan antara kaum *muhājirīn* dan kaum *anṣār*. Seperti yang dituliskan aṣ-Ṣābūnī dalam bukunya:

وقد كان المسلمون في صدر الاسلام يرثون بسبب (الهجرة) و (المؤاخاة)،

التي آخى فيها رسول الله بين المهاجرين والانصار. فكان المهاجري يرث

اخاه الانصارى, دون قريية، والانصارى يرث اخاه المهاجري، دون قريية

بسبب (المؤاخاة في الدين)، واستمر الامر على ذلك، الى ان استمكن

الدين، ورست قواعده بفتح مكة.⁵⁵

Artinya: orang-orang muslim pada masa munculnya Islam mewarisi dengan sebab (hijrah) dan (rasa persaudaraan), yang mana persaudaraan karena Rasulullah diantara kaum *muhājirīn* dan kaum *anṣār*. Orang-orang *muhājirīn* mewarisi saudaranya orang-orang *anṣār*, tanpa kekerabatan, dan orang-orang *anṣār* mewarisi saudaranya orang-orang *muhājirīn*, tanpa kekerabatan dengan sebab (persaudaraan dalam agama),

Hal ini tentunya berdasarkan informasi dari Alquran yang dapat diambil petunjuk, yaitu:

...وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ

مَسْطُورًا (الاحزاب: ٦)

Artinya: orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang *muhājirīn*, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah).⁵⁶

...وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ (الانفال: ٧٥)

Artinya: orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada

⁵⁵ aṣ-Ṣābūnī, *Ibid*, h. 17.

⁵⁶ Alquran Al-Karīm, *Ibid*, h. 418.

yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵⁷

Pada kedua ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sebelum turunnya ayat ini, pembagian warisan dilakukan dengan tanpa batasan, artinya siapapun – asalkan muslim, baik laki-laki maupun wanita – berhak untuk mendapatkan bagian dari harta orang yang meninggal dunia. Tentunya hal ini juga dirasakan masih jauh dari rasa keadilan, mengingat kedua ayat di atas lebih mengedepankan keadilan yang hakiki bila dibandingkan dengan yang terjadi pada masa itu. Lalu turunlah ayat seperti yang telah disebutkan di atas, yang memberikan batasan terhadap orang-orang yang berhak untuk mewarisi dari kalangan keluarga sedarah, daripada orang-orang mukmin (yang bukan sedarah) maupun dari kaum *muhājirīn* dan *anṣār*.

Pada fase ini belum diatur mengenai besarnya bagian yang menjadi hak ahli waris, karena pada ayat tersebut di atas tidak mengatur tentang bagian-bagian ahli waris, tetapi hanya mengatur bahwa pihak kerabat yang memiliki hubungan darah lebih utama (prioritas) memiliki hak terhadap harta warisan yang ditinggalkan daripada mereka yang tidak memiliki hubungan darah yang berasal dari orang-orang mukmin maupun dari kaum *muhājirīn* dan *anṣār*.

3. Fase Pasca Turunnya Wahyu Allah Tentang Sistem Waris

Pada fase ini, Allah swt menurunkan wahyu-Nya mengenai sistem waris dengan menjelaskan bagian-bagian yang dimiliki oleh ahli waris. Jika pada masa awal masuknya Islam terdapat ayat-ayat yang mengatur tentang mereka yang lebih berhak dalam mewarisi, tanpa menjelaskan bagian-bagian ahli waris, maka pada fase ini, Allah mengatur dengan rinci tentang bagian-bagian yang dimiliki oleh ahli

⁵⁷ *Ibid*, h. 186.

waris. Adapun firman Allah mengenai bagian-bagian ahli waris terdapat dalam tiga ayat, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ج فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ قلى وَلَا بَوِيه
 لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ج فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ ج فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ الشُّدُسُ مِنْ ٢ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ قلى أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ج لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا قلى
 فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ قلى إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ١١)

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, h. 78.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْدَيْنِ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ
أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِغَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً
مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء: ١٢)

Artinya: dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui , Maha Penyantun.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid*, h. 79.

يَسْتَفْتُونَكَ فلى قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ فلى إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَتَا
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ فلى وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
 حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فلى يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا فلى وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء:

(١٧٦)

Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalālah*). Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalālah* (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁶⁰

Pada fase ini, tampak jelas aturan yang dibuat Allah mengenai bagian-bagian bagi ahli waris, siapa saja diantara mereka yang paling berhak dalam mewarisi sesuai dengan keadaan tertentu yang telah ditetapkan Allah, sehingga ketiga ayat tersebut di atas paling dominan digunakan dalam menentukan bagian dan ukuran kepada ahli waris yang tepat, meskipun terdapat ayat-ayat lain yang digunakan sebagai petunjuk dalam pembagian harta waris, seperti pada ayat-ayat yang telah kami sebutkan di atas, yaitu surat al-Anfāl ayat 75, surat al-Aḥzāb ayat 6 dan surat an-Nisā' ayat 7.

⁶⁰ *Ibid*, h. 106.

Adapun bagian-bagian bagi ahli waris serta sistem waris Islam terus dipelajari dan dikembangkan menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri hingga kini. ilmu ini menjadi sesuatu yang sangat penting dipelajari dan dikuasai untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat pembagian warisan, yang mana bila terus menerus diabaikan, akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat yang berakibat hilangnya kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Perhatikan sabda Rasulullah tentang pentingnya mempelajari ilmu *farā'id* ini:

تعلّموا الفرائض وعَلِّمُوها الناس، فإنّ امرؤ مقبوض، وان هذا العلم سيُقبضُ، وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما (حديث شريف)

Artinya: kalian pelajarilah ilmu *farā'id* dan ajarkanlah ilmu *farā'id* itu kepada manusia, maka sesungguhnya aku akan dipanggil Allah, dan sesungguhnya ilmu *farā'id* ini juga akan dicabut, dan akan terlihat jelas fitnah, sehingga dua orang akan saling berselisih mengenai bagiannya (dalam warisan), maka tidak ada ditemukan orang yang mampu menyelesaikan permasalahan *farā'id* diantara keduanya.

4. Bagian-Bagian Ahli Waris Yang Terdapat Di Dalam Alquran

Di dalam Alquran terdapat enam bilangan yang merupakan bagian-bagian bagi *ashāb al-furq*, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. bagian-bagian yang telah disebutkan Allah dalam Alquran menyesuaikan dengan keadaan yang telah ditentukan. Untuk bagian $\frac{1}{2}$, Allah telah menetapkan lima orang yang berhak atas bagian ini, yaitu:

- 1) Suami, dengan syarat tidak memiliki anak, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, apakah itu anak kandungnya sendiri maupun anak dari bawaan istrinya yang wafat. Perhatikan firman Allah berikut ini:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ... (النساء: ١٢)

Artinya: dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua ($1/2$) dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak...⁶¹

- 2) Anak Perempuan, dengan syarat ia tidak memiliki saudara laki-laki, dan ia adalah anak tunggal. Perhatikan firman Allah berikut ini:

...وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ... (النساء: ١١)

Artinya: jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).⁶²

- 3) Cucu Perempuan (dari anak laki-laki), dengan syarat tidak memiliki saudara laki-laki, tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki kandung si *mayyit*, dan ia adalah merupakan cucu perempuan tunggal. Hal ini dapat terjadi karena kedudukan cucu perempuan (dari anak laki-laki) disamakan dengan kedudukan anak perempuan kandung dalam keadaan tunggal.⁶³ Adapun dalil yang digunakan adalah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ... (النساء: ١١)

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu...⁶⁴

Kata *awlād* pada ayat tersebut di atas juga mencakup makna cucu, baik itu cucu laki-laki maupun cucu perempuan.

⁶¹ Alquran Al-Karīm, *Ibid*, h. 79.

⁶² *Ibid*, h. 78.

⁶³ Lihat aṣ-Ṣābūnī, *Ibid*, h. 51

⁶⁴ Alquran Al-Karīm, *Ibid*, h. 78.

- 4) Saudara Perempuan Kandung, dengan syarat tidak memiliki saudara laki-laki kandung, tidak memiliki *al-aşl* (yaitu garis keturunan dari pihak laki-laki ke atas, seperti ayah, kakek) dan *far'u* (yaitu anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan), dan ia hanya seorang saja. Perhatikan firman Allah berikut ini:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ

أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ... (النساء: ١٧٦)

Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalālah*). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalālah* (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya...⁶⁵

- 5) Saudara Perempuan Seayah, dengan syarat tidak memiliki saudara laki-laki seayah, tidak memiliki *al-aşl* (yaitu garis keturunan dari pihak laki-laki ke atas, seperti ayah, kakek) dan *far'u* (yaitu anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan) bagi si *mayyit*, tidak memiliki saudara perempuan kandung, dan ia hanya seorang saja. Perhatikan ayat berikut ini:

... وَوَلَةٌ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ... (النساء: ١٧٦)

Artinya: ...dan dia mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya...⁶⁶

Kata *ukhtun* pada ayat tersebut di atas meliputi saudara perempuan kandung dan juga buat saudara perempuan seayah.

⁶⁵ *Ibid*, h. 106.

⁶⁶ *Ibid*.

Ketentuan selanjutnya adalah bagian dari *aṣḥāb al-furḍ* yang memiliki hak bagian $\frac{1}{4}$ dari *tirkah*, terdapat dua orang, yaitu:

- 1) Suami, jika memiliki anak maka mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari *tirkah*. Perhatikan firman Allah swt:

...فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ... (النساء: ١٢)

Artinya: ...jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta yang ditinggalkannya...⁶⁷

- 2) Istri, jika suami tidak memiliki anak. Seperti firman Allah swt:

...وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ... (النساء: ١٢)

Artinya: ...para istri memperoleh seperempat ($\frac{1}{4}$) harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak...⁶⁸

Bagian $\frac{1}{8}$ di dalam Alquran hanya diperuntukkan bagi istri yang memiliki anak dari suaminya yang meninggal, atau anak yang hanya berasal dari suaminya. Hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah:

...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ... (النساء: ١٢)

Artinya: ...jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan ($\frac{1}{8}$) dari harta yang kamu tinggalkan...⁶⁹

Bagian $\frac{2}{3}$ dari *tirkah*, diperuntukkan bagi 4 golongan, yaitu:

- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih, jika si *mayyit* tidak meninggalkan anak laki-laki. Sebagaimana bunyi firman Allah swt:

⁶⁷ *Ibid*, h. 79.

⁶⁸ *Ibid*.

⁶⁹ *Ibid*.

...فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ... (النساء: ١١)

Artinya: ...dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga ($2/3$) dari harta yang ditinggalkan...⁷⁰

Tentunya hal ini juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim mengenai bagian dua orang anak perempuan, tanpa memiliki saudara laki-laki mendapat bagian $2/3$, yakni:

أن امرأة سعد بن الربيع جاءت رسول الله صلعم بابنتيها من سعد رضى الله عنه فقالت يا رسول الله: هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل ابوهما سعد معك بأحد شهيدا. وان عمهما اخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان الا بمال، فقال صلعم: يقضى الله فى ذلك. فنزلت آية المواريث. فأرسل رسول الله صلعم الى عمهما فقال: إعط ابنتى سعد الثلثين وامهما الثمن وما بقى فهو لك (رواه الشيخان)

Artinya: istri Sa'ad bin Rabī' mendatangi Rasulullah saw dengan kedua anak perempuannya dan berkata: Wahai Rasulullah, berikanlah bagian kepada kedua anak perempuan Sa'ad bin Rabī', ayah mereka berdua telah dibunuh dalam perang *uhud* dan menjadi *syahīd* (ketika berperang) bersamamu. Dan sesungguhnya paman mereka telah mengambil harta mereka berdua dan tidak meninggalkannya kepada mereka. Dan mereka berdua tidak menikah kecuali dengan harta. Maka Rasul berkata: Allah telah menetapkan hal itu. Lalu turunlah ayat *mawārīs*. Maka Rasul menyurati paman mereka dan berkata: berikanlah kepada kedua anak Sa'ad

⁷⁰ *Ibid*, h. 78.

bin Rabī' dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dan kepada ibunya seperdelapan ($\frac{1}{8}$) dan sisanya adalah milikmu.

- 2) Dua orang cucu perempuan atau lebih, jika si *mayyit* tidak meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki, dan tidak ada anak perempuan kandung. Adapun dalil yang digunakan untuk keadaan ini adalah firman Allah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ... (النساء: ١١)

Pada kalimat *awlādikum* dimaknai juga dengan keturunan-keturunanmu berupa cucu, dan seterusnya ke bawah. *Ijmā'* Ulama juga mengatakan bahwa cucu dari anak laki-laki menempati kedudukan sebagai anak laki-laki dengan meninggalnya anak laki-laki tersebut (أن)

ولد الإبن يقوم مقام الولد عند عدمه)

- 3) Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih, jika si *mayyit* tidak memiliki anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, dan juga tidak memiliki ayah ataupun garis lurus ke atas, tidak memiliki saudara laki-laki kandung, dan tidak memiliki cucu perempuan dari anak laki-laki. Hal ini berdasarkan firman Allah swt:

...فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ... (النساء: ١٧٦)

Artinya: ...jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari harta yang ditinggalkan...⁷¹

- 4) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki ataupun ayah dengan garis lurus ke atas, tidak ada saudara laki-laki seayah, dan tidak adanya anak perempuan atau cucu, ataupun saudara kandung.

⁷¹ *Ibid*, h. 106.

Bagian selanjutnya adalah $\frac{1}{3}$ bagian yang hanya diperuntukkan untuk ibu dan saudara-saudara seibu.

- 1) Ibu, jika si *mayyit* tidak memiliki anak ataupun cucu, dan juga tidak memiliki saudara, baik itu saudara kandung, saudara seayah maupun saudara seibu. Tentunya hal ini berdasarkan atas firman Allah swt:

...فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوُهُ فَإِلَافِهِ الثُّلُثُ... (النساء: ١١)

Artinya: ...jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$)...⁷²

- 2) Saudara-saudara seibu, jika si *mayyit* dalam keadaan kalālah, dan jumlah saudara-saudara seibu minimal dua orang. Berdasarkan firman Allah swt:

...وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَّةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ... (النساء: ١٢)

Artinya: ...jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam ($\frac{1}{6}$) harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga ($\frac{1}{3}$) itu...⁷³

Adapun bagian terakhir *aṣḥāb al-furḍ* yang diatur di dalam Alquran adalah bagian $\frac{1}{6}$. pada bagian ini terdapat tujuh orang yang memiliki hak yang diatur di dalam Alquran, yaitu:

⁷² *Ibid*, h. 78.

⁷³ *Ibid*, h. 79.

- 1) Ayah, jika si *mayyit* memiliki anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Firman Allah swt:

...وَلَا بَوَيْهٖ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ... (النساء):

(۱۱)

Artinya: ...dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam ($1/6$) dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak...⁷⁴

C. Kerangka Konsep Dan Kerangka Pikir

Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan tersebut memerlukan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Landasan teori yang dimaksud adalah butir-butir pendapat, teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan eksternal bagi penyusunan tesis ini.⁷⁵ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *islāh* (mendamaikan).

Secara bahasa kata *islāh* adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa arab yaitu اصلاح bentuk *maṣdar* (infinitif) dari akar kata — اصلح — اصلح yang diambil dari komponen dasar ح-ل-ص dan diartikan oleh Ibnu Manẓur dalam *lisān al-‘arāb* nya sebagai antonim dari kata فساد (kerusakan).⁷⁶ Sementara itu Ibrāhīm Madkūr dalam

⁷⁴ *Ibid*, h. 78.

⁷⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 13.

⁷⁶ Ṣāliḥ ibn ‘Abdullah dan Khaṭīb al-Ḥarām, *Naḍrah an-Na’im fī Makārim Akhlāq ar-Rasūl*, (Jeddah: Dār al-Waṣīlah, cet. 4, t.t.), jilid II, h. 364.

kitabnya al-Mu'jam al-Wajīz mengatakan bahwa kata *اصلاح* mengandung dua makna yaitu manfaat dan keserasian serta terhindar dari kerusakan. Jika kata tersebut berbentuk imbuhan maka berarti menghilangkan segala sifat permusuhan dan pertikaian antara kedua belah pihak.⁷⁷

Secara istilah kata *iṣlāḥ* dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.⁷⁸ Karena itu dalam terminologi Islam secara umum, *iṣlāḥ* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Sementara menurut ulama fikih, kata *iṣlāḥ* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan diantara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.⁷⁹ Berdasarkan penjelasan terminologi di atas, penelitian ini memilih menggunakan kata *iṣlāḥ* untuk menjelaskan mediasi di pengadilan agama. Dari kata *iṣlāḥ* ini kemudian dikembangkan menjadi teori *iṣlāḥ*. Teori *iṣlāḥ* bersumber dari Alquran. *Iṣlāḥ* disebut dalam beberapa ayat dalam Alquran antara lain:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا

اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات: ١٠-٩)

⁷⁷ Ibrāhīm Madkūr, *al-Mu'jam al-Wajīz*, (t.t.p., t.p., t.t.), h. 518.

⁷⁸ E. Van Donzel, *et.al.*, *Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1990), jilid IV, h. 141.

⁷⁹ Abū Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad al-Aynaini, *al-Bidāyah fī Syarḥ al-Hidāyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), jilid IX, h. 3.

Artinya: dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.⁸⁰

لَا حَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء: ١١٤)

Artinya: tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahal yang besar.⁸¹

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٣٥)

Artinya: dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.⁸²

⁸⁰ Al-Qur'an Al-Karim, (Jakarta: Sabiq, 2009), h. 516.

⁸¹ *Ibid*, h. 97.

⁸² *Ibid*, h. 84.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
 صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ١٢٨)

Artinya: dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyūz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁸³

Teori *iṣlāḥ* ini apabila diterapkan untuk memahami mediasi di pengadilan agama berbunyi sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa di pengadilan agama adalah orang mukmin. Setiap orang mukmin dengan mukmin lainnya adalah bersaudara. Persaudaraan antara seorang mukmin merupakan persaudaraan seagama yang memiliki konsekuensi hukum yaitu diantara orang mukmin dilarang saling menzalimi dan membiarkannya dizalimi, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah seperti sebuah tubuh, tetapi jadilah hamba-hamba yang bersaudara (وكونوا عباد الله اخوانا)⁸⁴
2. Akibat persaudaraan antara orang mukmin, jika mereka bersengketa di pengadilan agama maka mereka harus mencari penyelesaian sengketa tersebut dengan *iṣlāḥ*, karena *iṣlāḥ* merupakan perintah Alquran yang ditujukan bagi orang-orang beriman (فاصلحوا بين اخويكم).
3. Pasangan suami istri yang bersengketa di pengadilan agama adalah orang mukmin. Jika mereka mengangkat seorang *hakam* untuk mendamaikan di

⁸³ *Ibid*, h. 99.

⁸⁴ Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Azīm*, (Beirut: D±r al-Fikr, 1999), juz II, h. 296-297.

dalam kemelut rumah tangganya, Allah akan memberi taufik kepada suami istri tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 35.

4. Para pihak yang bersengketa di pengadilan agama dan menyelesaikan sengketa dengan *islāh* memiliki nilai yang luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah pada surat an-Nisā' ayat 114.
5. Jika salah satu pihak yang bersengketa di pengadilan agama berkehendak untuk melakukan *islāh*, maka pihak lain ikut juga berdamai sambil bertawakkal kepada Allah atas apa yang akan dan telah diputuskan dalam perdamaian itu, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Anfāl ayat 61 yaitu:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (الانفال):

(٦١)

Artinya: tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁸⁵

Dalam interaksi sosial di masyarakat, sengketa pada umumnya terjadi menyangkut hak dan kewajiban yang dikategorikan dalam permasalahan perdata. Konflik dapat diselesaikan salah satunya adalah dengan mediasi baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁸⁶

⁸⁵ Al-Qur'an Al-Karīm, *Ibid*, h. 184.

⁸⁶ Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kehadiran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sarat dengan nilai perdamaian ini juga sesuai dengan prinsip Islam sebagaimana disebutkan dalam Alquran, diantaranya:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات: ١٠)

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.⁸⁷

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَاتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(البقرة: ٢٢٤)

Artinya: Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian diantara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁸⁸

Di samping dari apa yang telah disebutkan dalam Alquran tersebut, praktik mediasi pernah juga dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., baik sebelum ia menjadi rasul maupun sesudahnya. Proses penyelesaian konflik (sengketa) dapat ditemukan dalam peristiwa peletakan batu *hajar aswād* (batu hitam pada sisi ka'bah) dan peristiwa pada perjanjian *hudaibiyah*. Peristiwa peletakan kembali batu *hajar aswād* dan perjanjian *hudaibiyah* memiliki nilai dan strategi resolusi konflik (sengketa) terutama mediasi dan negosiasi, sehingga kedua

⁸⁷ Alquran al-Karīm, (Depok, Sabiq, 2009), h. 516.

⁸⁸ *Ibid*, h. 35.

peristiwa ini memiliki perspektif yang sama yaitu mewujudkan perdamaian.⁸⁹

Adapun sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis untuk menerapkan mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan adalah:

1) Landasan Yuridis Mediasi di Pengadilan

a. Pasal 130 HIR/pasal 154 RBg/pasal 31 RV, yaitu:

1. Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, serta mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
3. Keputusan yang demikian tidak dijalankan di banding
4. Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39, yaitu : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."⁹⁰

c. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

⁸⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, cet. 2, 2011), h. 166.

⁹⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), h. 25.

Pasal 65

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹¹

Pasal 82

- (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak
 - (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu
 - (3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi
 - (4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan⁹²
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31, yaitu:
- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak
 - (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.⁹³

⁹¹ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 120

⁹² *Ibid*, h. 123.

⁹³ *Ibid*, h. 43.

- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal, yaitu:

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak⁹⁴

Pasal 131 ayat (2)

Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak⁹⁵

Pasal 143

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak
- (2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan⁹⁶

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian

- f. Dalam perkembangannya Mahkamah Agung RI untuk memberdayakan pasal-pasal tersebut awalnya telah mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 RBg, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2

⁹⁴ *Ibid*, h. 192.

⁹⁵ *Ibid*, h. 194.

⁹⁶ *Ibid*, h. 197.

Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian disempurnakan lagi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang pada akhirnya disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

2) Landasan Yuridis Mediasi di Luar Pengadilan

- a. KUH Perdata pasal 1851, yaitu: “Perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.”
- b. Pengaturan mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebutkan dalam Undang-undang no. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 10 yaitu: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”⁹⁷

Sedangkan tatacara pelaksanaan mediasi di luar pengadilan tersebut diatur dalam pasal 6 Undang-undang no. 30 Tahun 1999 dengan 9 ayat dan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap

⁹⁷ *Ibid*, h. 222.

terjalinnnya hubungan silaturami antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa

Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya timur, termasuk Indonesia. Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan

Diantara manfaatnya terhadap peradilan adalah dengan adanya mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kemudian manfaat mediasi adalah sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Dan manfaat lain adalah sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.

Kalau pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Pada saat inilah hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR. Untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah pada hakim di persidangan hasil perdamaiannya, yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai.

Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya (*acte van vergelijk*) yang isinya

menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya. Hanya dalam hal ini upaya banding tidak dimungkinkan. Usaha perdamaian ini terbuka sepanjang pemeriksaan di persidangan. Sementara mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Prosedur mediasi diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara gugatan yang diajukan ke pengadilan pada saat sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediator.

Dalam praktek yang biasa dilakukan di pengadilan perdata jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa dengan mediasi melalui mediator selama tiga puluh hari. Mediator dapat dipilih oleh para pihak dari daftar mediator yang telah bersertifikasi dan memilih tempat pertemuan di luar gedung pengadilan negeri sesuai kesepakatan atas biaya para pihak. Apabila tidak ada mediator bersertifikasi di luar pengadilan negeri, para pihak dapat memilih mediator di pengadilan negeri yang telah ditunjuk dan sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan dapat dipilih salah satu hakim anggota majelis sesuai kesepakatan para pihak.

Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum dapat berjalan baik jika tiga elemen sistem hukum saling mendukung, yakni penegak hukum, aturan hukum dan budaya hukum. Penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila aturan hukumnya baik dan jelas, serta masyarakat patuh kepada hukum. Jika ketiga elemen tidak saling mendukung maka penegakan hukum menjadi tidak efektif.⁹⁸

⁹⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton and Company, 1984), h. -12.

Di dalam pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa: (1) mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator, (2) dalam hal mediasi dilakukan di gedung pengadilan, mediator atas dasar kuasa hakim pemeriksa perkara melalui panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi, (3) kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari hakim pemeriksa perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah mediator hakim maupun non hakim untuk melakukan pemanggilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (*field research*), karena berdasarkan judul yang diteliti adalah Implementasi Fungsi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kota Medan (Studi Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). Berdasarkan judul tersebut di atas, penelitian ini akan melihat dan menganalisis berbagai kesenjangan yang terjadi antara pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Medan dengan asas-asas yang terdapat di dalam PERMA no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Penelitian yuridis empiris ini, yang salah satu sub dari penelitiannya adalah penelitian terhadap efektifitas hukum, yaitu merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; dan (4) kesadaran masyarakat.¹

Dari keempat faktor yang telah disebutkan tadi, jika dikaitkan dalam penelitian ini, maka yang menjadi kaidah hukum/peraturan dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Petugas/penegak hukum dalam penelitian ini adalah mediator di Pengadilan Agama Kota Medan, sedangkan sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 5, 2014), h. 31.

adalah Pengadilan Agama Kota Medan, dan kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang berperkara dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Kota Medan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Medan yang beralamat di Jalan S.M. Raja Km. 8,8 No. 198, yang mana pengadilan agama ini merupakan salah satu pengadilan agama yang terbanyak menerima perkara setiap tahunnya di provinsi Sumatera Utara.

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah bulan April sampai dengan Juni 2018.

C. Populasi, Sampel atau Informan Penelitian

Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti pada umumnya memilih sebagian kecil dari seluruh objek penelitian (populasi) yang biasa disebut teknik *sampling*. Teknik *sampling* adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi, meskipun hanya beberapa orang yang diwawancarainya.²

Adapun yang menjadi bagian dari teknik ini adalah berupa populasi, unit/elemen dan sampel/informan penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian, unit/elemen adalah anggota terkecil dari suatu populasi, berupa individu dan lain sebagainya, sedangkan sampel atau informan penelitian adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.³

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel dalam menentukan populasi yang menjadi objek penelitian. Variabel pertama adalah seluruh mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Medan, dan variabel

² *Ibid*, h. 98.

³ *Ibid*.

kedua adalah seluruh masyarakat yang berperkara dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Kota Medan pada tahun 2016 – 2018. Berikut ini adalah tabel populasi dari mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Medan, dan pihak yang berperkara dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Kota Medan pada tahun 2016 – 2018.

Tabel 3.1

Nama-Nama Mediator di Pengadilan Agama Kota Medan

No	Nama Mediator	Asal Mediator		Sertifikat Mediator	
		Hakim	NonHakim	Ya	Tidak
1	Prof. Dr. Pagar, M.Ag		√	√	
2	Dr. Abdul Hamid Ritonga, M.A		√	√	
3	Bambang Sudarwady, S.H		√	√	
4	H.M. Dharma Bakti Nst, S.H, S.E, M.H		√	√	
5	Wessy Trisna, S.H, M.H		√	√	
6	Beby Nazlia Hsb, S.H, M.H		√	√	
7	Ema Sujianti Tarigan, S.H, M.H		√	√	
8	Affan Mukti, S.H, M.Hum		√	√	
9	Dr. Abdul Mukhsin, M.Sos		√	√	
10	Syarifuddin, S.H, M.H		√	√	

Tabel 3.2
Nama-Nama Pihak Yang Bersengketa Waris di Pengadilan Agama
Kota Medan

No	Pihak Yang Bersengketa	No. Registrasi Perkara	Proses Mediasi	
			Berhasil	Gagal
1	Ismail	497	√	
2	Wahyuni	583		√
3	Rosti M. Srg	526		√
4	Roni Har	406		√
5	Zumawati	1701		√

Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi.⁴

Sampel atau informan penelitian dalam penelitian ini juga terdapat dua variabel. Variabel pertama yang akan dijadikan sampel adalah seluruh Mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Medan. Jumlah populasi Mediator di Pengadilan Agama Kota Medan sampai pada saat dilakukannya penelitian ini adalah 10 orang, yang

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet. 25, 2017), h. 86.

ditetapkan menjadi sampel pada variabel pertama ini adalah 7 (tujuh) orang Mediator.

Teknik pengambilan sampel pada variabel pertama ini menggunakan teknik *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.⁵ Sedangkan pola yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen.⁶

Penarikan sampel dilakukan pada setiap saat penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Medan. Awalnya penulis akan menjadikan seluruh populasi pada variabel pertama ini menjadi sampel/informan penelitian, karena jumlahnya yang tidak terlalu banyak. Akan tetapi kehadiran mediator yang akan ditarik sebagai sampel berbenturan dengan jadwal tugas yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Medan. Oleh karena itu, setiap mediator yang penulis jumpai ketika melakukan *research* di Pengadilan Agama Kota Medan langsung dimintakan untuk melakukan wawancara penelitian. Cara ini lebih dikenal dengan istilah *emergent sampling design*.

Setelah melakukan teknik pengambilan sampel berdasarkan cara tersebut di atas, maka didapati sampel untuk mediator sebagai berikut:

⁵ *Ibid*, h. 82.

⁶ *Ibid*.

Tabel 3.3

Nama-Nama Informan Penelitian Yang Berasal Dari Mediator

No	Nama Mediator	Asal Mediator		Sertifikat Mediator	
		Hakim	NonHakim	Ya	Tidak
1	Dr. Abdul Hamid Ritonga, M.A		√	√	
2	Bambang Sudarwady, S.H		√	√	
3	H.M. Dharma Bakti Nst, S.H, S.E, M.H		√	√	
4	Beby Nazlia Hsb, S.H, M.H		√	√	
5	Erma Sujianti Tarigan, S.H, M.H		√	√	
6	Dr. Abdul Mukhsin, M.Sos		√	√	
7	Syarifuddin, S.H, M.H		√	√	

Sedangkan variabel kedua adalah seluruh pihak yang berperkara terkait dengan sengketa waris di Pengadilan Agama Kota Medan pada tahun 2016 – 2018. Menurut data Pengadilan Agama Kota Medan, pada awal tahun 2016 sampai bulan april tahun 2018, tercatat 45 perkara sengketa waris yang masuk ke ruang mediasi, dan hanya 5 pihak yang berhasil didamaikan pada proses mediasi. Sampel yang ditarik dari pihak yang bersengketa waris di Pengadilan Agama Kota Medan sebanyak 5 orang. Teknik pengambilan sampel pada variabel kedua ini menggunakan teknik *sampling purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu.⁷ teknik ini merupakan bagian dari teknik *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.⁸ Makna “*pertimbangan tertentu*” dalam penelitian ini adalah dengan membuat karakteristik tertentu yang menjadi objek penelitian, sehingga fokus penelitian ini akan tercapai secara efektif dan efisien. Adapun jenis karakteristik yang akan dijadikan objek pada penelitian ini adalah para pihak yang bersengketa harta warisan dengan latar belakang penguasaan lahan (fisik) di Pengadilan Agama Kota Medan. Terdapat 5 pihak yang bersengketa harta warisan dengan latar belakang penguasaan lahan (fisik) dengan 4 (empat) pihak gagal dalam upayanya mencapai perdamaian, sedangkan sisanya berhasil dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Setelah dilakukan penentuan sampel, maka didapati nama-nama yang dijadikan sampel untuk selanjutnya diadakan pengumpulan data dari sampel yang telah ditentukan tersebut. Adapun nama-nama sampel dari pihak yang berperkara terkait sengketa harta warisan dengan karakteristik latar belakang penguasaan lahan (fisik) harta warisan di pengadilan agama adalah sebagai berikut:

⁷ Sugiyono, *Ibid*, h. 85

⁸ *Ibid*, h. 84.

Tabel 3.4
Nama-Nama Informan Penelitian Pihak Yang Berperkara terkait
Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kota Medan.

No	Pihak Yang Bersengketa	No. Registrasi Perkara	Proses Mediasi	
			Berhasil	Gagal
1	Ismail	497	√	
2	Wahyuni	583		√
3	Rosti M. Srg	526		√
4	Roni Har	406		√
5	Zumawati	1701		√

D. Sumber Data Primer Dan Sekunder

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁹ Dalam penelitian ini data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Mediator Pengadilan Agama Kota Medan dan pihak yang bersengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan pada tahun 2016 – 2018, melalui wawancara dan observasi.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan

⁹ *Ibid*, h. 106.

perundang-undangan.¹⁰ Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yang berupa bahan hukum yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan data sekunder berupa buku lainnya yaitu buku *al-mawārīs fi al-syarī'ah al-islāmiyyah fi daw'i al-kitāb wa al-sunnah* karya Muḥammad Aṣ-Ṣābūnī, buku *fiqh as-sunnah* karya Sayyid Sābiq, buku *fiqh mawaris* karya Beni Ahmad Saebani, buku *fiqh mawaris* karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, dan lain sebagainya.

E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah dengan cara:

- a) Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹¹ Teknik observasi ini digunakan untuk pengumpulan data di lapangan (Pengadilan Agama Kota Medan) tentang pelaksanaan mediasi

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), h. 100.

dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Kota Medan. Berdasarkan pasal 5 Perma No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup, sehingga tidak memberikan akses kepada peneliti untuk terlibat secara langsung dalam proses mediasi tersebut, maka observasi yang dilakukan adalah observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen.¹² observasi pada penelitian ini dilakukan dalam 2 tahapan. Tahapan pertama dilakukan sebelum penulis melakukan wawancara dengan Mediator Pengadilan Agama Kota Medan. Tahapan kedua dilakukan setelah penulis melakukan wawancara dengan Mediator Pengadilan Agama Kota Medan. Tujuannya adalah untuk menguji kredibilitas data hasil wawancara yang telah terkumpul dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Medan, sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan dengan tingkat akurasi yang tinggi pada penelitian ini.

- b) Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu terhadap beberapa orang narasumber. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara melalui tatap muka (*face to face*) dengan Mediator dan pihak yang bersengketa harta warisan yang telah dijadikan sampel/informan penelitian di Pengadilan Agama Kota Medan. Wawancara dengan Mediator dilakukan seluruhnya di ruang

¹² Sugiyono, *Ibid*, h. 145.

¹³ *Ibid*, h. 137.

mediasi Pengadilan Agama Kota Medan, sedangkan wawancara dengan para pihak yang bersengketa harta warisan dilakukan di rumah/kediaman mereka masing-masing.

- c) Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen ataupun buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang disusun teliti antara lain berupa PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, buku *al-mawārīs fī al-syarī'ah al-islāmiyyah fī dau'i al-kitāb wa al-sunnah* karya muḥammad Aṣ-Ṣābūnī, buku *fiqh as-sunnah* karya Sayyid Sābiq, buku fiqh mawaris karya Beni Ahmad Saebani, buku fiqh mawaris karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, buku *Radd al-Muḥtār 'Ala ad-Dār al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār* karya Ibnu 'Ābidīn, dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah pengolahan data secara kualitatif dan melakukan analisis data. Dalam pengolahan data, seluruh data-data yang telah dikumpulkan, baik dari hasil observasi, wawancara dengan Mediator dan para pihak yang bersengketa harta warisan, melalui studi dokumen, ataupun melalui teknik triangulasi, dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh, sehingga memperoleh variasi data yang tinggi. Setelah itu barulah dilakukan proses analisis data. Pada penelitian ini, proses analisis data sudah terjadi ketika penulis melakukan *pra research* di Pengadilan Agama Kota Medan. *Layout* dari *pra research* tersebut adalah berupa sebuah hipotesa. Setelah itu, analisis data juga terjadi pada saat pengumpulan data sedang berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode waktu tertentu. bahkan pada saat penulis melakukan wawancara dengan informan penelitian, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan penelitian.

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan teknik yang lazim digunakan pada umumnya untuk penelitian kualitatif. Teknik tersebut berupa *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. *Data reduction* bertujuan untuk memilah-milah data yang telah terkumpul di Pengadilan Agama Kota Medan agar data tersebut lebih fokus/konsentrasi dalam bidang objek penelitian, sehingga penelitian ini akan lebih efektif dan efisien. Setelah melakukan *data reduction*, penulis melakukan *data display* sebagai bentuk penyajian data dalam bentuk deskriptif naratif. Setelah itu maka didapati suatu temuan yang akan dilakukan verifikasi. Pada tahap ini, penelitian ini akan semakin mengerucut dan meruncing, sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini adalah berupa uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas berupa uji *credibility* (validitas internal) dan uji *transferability* (validitas eksternal). Sedangkan uji reliabilitas berupa uji *dependability* dan *confirmability* (obyektivitas).

Uji *credibility* dilakukan dengan memperpanjang observasi di Pengadilan Agama Kota Medan. Observasi diperpanjang setelah melakukan wawancara dengan informan penelitian untuk mendapatkan kredibilitas data hasil wawancara dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Medan. Dengan demikian secara otomatis praktek ini akan meningkatkan ketekunan dalam melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Setelah itu dilakukan uji *transferability*. Pengujian ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.¹⁴ Pada tahap ini penulis menguraikan secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya mengenai penyelesaian sengketa harta

¹⁴ *Ibid*, h. 276.

warisan di Pengadilan Agama Kota Medan, sehingga orang lain yang membaca penelitian ini akan memperoleh gambaran mengenai apakah penelitian ini dapat diterapkan di tempat lain atau hanya dapat berlaku di tempat penelitian berlangsung.

Selanjutnya dilakukan uji *dependability*. Dalam pengujian ini biasanya dilakukan dengan mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian. Artinya penulis harus dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangan yang menunjukkan bahwasannya penelitian ini benar-benar dilakukan di Pengadilan Agama Kota Medan. Penulis dalam melakukan wawancara dengan informan penelitian mediator membuat sebuah pernyataan tertulis dari informan penelitian dengan ditandatangani mengenai ketersediaannya dalam wawancara penelitian. Selain itu penulis juga melakukan dokumentasi foto dari setiap kegiatan wawancara dengan informan penelitian.

Langkah terakhir adalah melakukan uji *confirmability*. Pengujian ini biasa disebut juga dengan uji obyektivitas penelitian. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.¹⁵

H. Metode Penulisan

Adapun metode yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu dengan menggunakan buku Pedoman Penulisan Proposal Dan Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara, yang dikeluarkan oleh Pascasarjana UIN Sumatera Utara Tahun 2017.

¹⁵ *Ibid*, h. 277

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Terjadinya Sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para mediator di Pengadilan Agama Kota Medan mengenai latar belakang terjadinya sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan sejak tahun 2016 – 2018 cukup diversifikatif, karena yang menjadi objek sengketa adalah harta warisan, sehingga menyebabkan permasalahan menjadi sangat kompleks dan tak jarang diwarnai dengan debat kusir dan adu mulut sesama pihak yang bersengketa di dalam ruangan mediasi.

Latar belakang terjadinya sengketa harta warisan yang paling sering dijumpai adalah penguasaan lahan (fisik) dari harta warisan. Biasanya salah satu dari ahli waris sudah bertahun-tahun menguasai lahan (fisik) harta warisan, sehingga merasa lahan yang dikuasainya tersebut adalah miliknya sepenuhnya. Apalagi lahan yang sudah dikuasainya selama bertahun-tahun tersebut sudah direnovasi dengan uang pribadinya. Maka ketika salah seorang dari ahli waris yang lain mempertanyakan harta tersebut dan ingin membaginya secara kekeluargaan, mendapat penolakan dari ahli waris yang telah menguasai lahan tersebut sehingga terjadi sengketa diantara mereka.

Penyebab lain yang menjadi latar belakang terjadinya sengketa harta warisan adalah bagian waris yang diperoleh ahli waris itu sendiri. Sebelum sengketa harta warisan ditempuh melalui jalur hukum di Pengadilan Agama Kota Medan, biasanya pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan, apakah pembagian tersebut dibagi sama rata di antara ahli waris, atau dibagi berdasarkan hukum adat maupun menggunakan hukum Islam. Akan tetapi, ketika cara kekeluargaan ini ditempuh, ada saja salah satu atau beberapa ahli waris yang tidak menyepakati pembagian tersebut. Berbagai alasan pun

dikemukakan, diantaranya adalah bagian yang diterimanya terlalu sedikit. Bahkan ketika upaya pembagian dilakukan berdasarkan hukum Islam, masing-masing ahli waris berbeda pandangan dalam memahami hukum Islam itu sendiri. Tentunya yang menjadi faktor utama dari perbedaan ini adalah tingkat pendidikan dan sumber daya manusia diantara ahli waris yang berbeda satu dengan lainnya.

Adanya benturan antara hukum adat dengan hukum Islam menjadi salah satu penyumbang latar belakang terjadinya sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan. Tidak dapat dipungkiri, masih banyak masyarakat yang tinggal di kota Medan terikat dengan adat istiadat yang merupakan warisan dari leluhur mereka. Upaya untuk melestarikan adat istiadat tersebut dilakukan dalam berbagai aspek dan segi kehidupan, termasuk diantaranya pembagian harta waris. Pembagian waris berdasarkan hukum adat tentu memiliki coraknya masing-masing sesuai dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam budaya tersebut. Adakalanya terkesan diskriminatif dan jauh dari rasa keadilan bila dibandingkan dengan hukum Islam. Tentunya hal ini dimanfaatkan oleh salah satu atau sebagian ahli waris. Ketika mereka menerima bagian yang lebih sedikit dengan menggunakan hukum adat, mereka berdalih untuk dilakukan pembagian menurut hukum Islam, sehingga sengketa harta warisan pun terjadi di antara mereka untuk seterusnya sengketa ini diteruskan ke Pengadilan Agama Kota Medan untuk mendapatkan kepastian hukum diantara ahli waris.

B. Implementasi Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan

1. Berdasarkan Hasil Observasi di Pengadilan Agama Kota Medan

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kota Medan, maka dalam hal ini peneliti melibatkan

diri secara langsung untuk melihat dan mengamati proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Medan, serta mengumpulkan data masing-masing mediator dalam upaya mereka mendamaikan para pihak yang bersengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan.

Adapun yang menjadi pedoman dalam implementasi mediasi di setiap pengadilan umum/negeri dan pengadilan agama di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Kota Medan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana dengan berlakunya PERMA ini, maka PERMA sebelumnya yakni PERMA No. 1 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Terkait dengan fungsi mediator, yaitu “membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.” Dalam observasi langsung yang peneliti lakukan di ruang mediasi pengadilan agama kota Medan, hal ini sesuai dengan harapan PERMA terkait fungsi mediasi. Peneliti mengikuti setiap proses mediasi dari masing-masing mediator dari balik ruangan mediasi dan mendengarkan setiap dialog yang terjadi antara mediator dengan para pihak yang bersengketa di pengadilan agama kota Medan. Adanya upaya penyampaian kepada para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka dalam menyelesaikan sengketanya merupakan refleksi dari pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tahapan selanjutnya ialah mengamati prosedur-prosedur yang dijalankan oleh masing-masing mediator, kemudian peneliti membandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Adapun kewajiban menghadiri mediasi oleh para pihak secara langsung diatur dalam ketentuan PERMA. Aplikasi yang berjalan di Pengadilan Agama Kota Medan juga mewajibkan hal

yang sama. Setiap pihak yang bersengketa menghadiri secara langsung proses mediasi guna mencapai perdamaian diantara mereka. Adapun bagi pihak yang memiliki halangan untuk menghadiri mediasi secara langsung sesuai dengan pasal 6 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016, para pihak dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili dirinya dalam proses mediasi tersebut. Hal ini dimungkinkan oleh PERMA berdasarkan bunyi pasal 7 dan pasal 18 ayat (3). Adapun bunyi pasal 7 yaitu para pihak dan/ atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Dan bunyi pasal 18 ayat (3) yaitu dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Pada saat peneliti melakukan observasi, pada suatu hari salah satu pihak terlihat marah-marah dikarenakan pihak lain tidak menghadiri proses mediasi dan menunjuk kuasanya untuk mewakilinya dalam proses mediasi tersebut. Keributan pun terjadi hingga akhirnya mediator Syarifuddin yang bertugas pada waktu itu menenangkan dan meyakinkan para pihak bahwa hal tersebut tidak melanggar ketentuan PERMA sehingga proses mediasi pun dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Salah satu yang menjadi perbedaan yang mendasar antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah Iktikad Baik. Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, Iktikad Baik diatur di dalam pasal 7. Eksistensi Iktikad Baik ini dipaksakan kepada para pihak yang bersengketa untuk dilaksanakan. Konsekwensi hukum yang timbul akibat mengabaikan Iktikad baik ini adalah gugatan yang diajukan ke pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara serta diwajibkan membayar biaya mediasi dan biaya perkara, bagi penggugat yang mengabaikan Iktikad Baik. Sedangkan konsekwensi hukum bagi tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator adalah dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Berdasarkan hasil

wawancara dengan para mediator, ternyata tidak seluruh mediator mengetahui eksistensi iktikad baik serta akibat hukum bagi yang mengabaikannya. Bahkan ketika proses wawancara dimulai dengan salah satu mediator di pengadilan agama kota Medan, terdapat satu mediator yang sama sekali tidak mengetahui PERMA No. 1 Tahun 2016 yang notabene PERMA ini dijadikan acuan dan pedoman bagi mediator di pengadilan. Atas dasar ini maka dari ketujuh orang mediator yang peneliti wawancarai, enam orang mediator pernah menghadapi para pihak yang tidak beriktikad baik dan menyampaikan laporan dengan menyatakan salah satu pihak atau para pihak tidak beriktikad baik, sedangkan mediator yang tidak mengetahui adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 ketika menghadapi keadaan para pihak yang tidak beriktikad baik, tidak menyatakan dalam laporannya bahwa salah satu pihak atau para pihak tersebut tidak beriktikad baik.

Selama observasi berlangsung, peneliti mengamati proses mediasi dari awal proses itu terjadi sampai akhir. Peneliti melihat tugas-tugas mediator sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 terlaksana, meskipun ada beberapa poin yang tidak disebutkan sebagaimana yang tercantum dalam PERMA, tetapi tidak mengabaikan *ruh* dari PERMA itu sendiri, seperti bunyi pasal 14 huruf (b) mengenai penjelasan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak yang bersengketa tidak diulangi lagi oleh mediator, karena hal ini juga telah dijelaskan oleh hakim pemeriksa perkara dalam sidang pertama yang memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi. Selama observasi berlangsung, peneliti juga tidak mendapati adanya pertemuan kaukus yang dilakukan antara mediator dengan salah satu pihak yang bersengketa. Meskipun hal ini jarang terjadi tetapi dalam wawancara dengan para mediator, mereka pernah mengadakan kaukus dengan pihak yang berperkara, meskipun persentasenya sangat kecil sekali.

Terdapat beberapa kali dalam observasi langsung di ruang mediasi pengadilan agama kota Medan, para pihak dalam menyampaikan permasalahan diwarnai dengan aksi marah-marah, sehingga suasana sedikit ribut akibat kekesalan yang mereka alami dari sengketa tersebut, sehingga tidak menghasilkan usulan perdamaian seperti harapan PERMA. Keadaan seperti ini beberapa kali peneliti amati sehingga tanpa ada usulan perdamaian, baik dari pihak yang bersengketa maupun dari pihak mediator, sehingga pertemuan mediasi tersebut diakhiri tanpa perdamaian sama sekali. Seharusnya pihak mediator dapat mengambil alih suasana dengan menginventarisasi setiap permasalahan dan mencoba merumuskan perdamaian, meskipun peluangnya begitu kecil, akan tetapi telah ada upaya dari mediator untuk membuat rumusan tersebut daripada sama sekali tidak mencobanya.

Salah satu yang menjadi perbedaan antara PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah waktu mediasi. Menurut ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 waktu mediasi telah dipersingkat dari waktu menurut ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 menjadi 30 hari. Hal ini sesuai dengan azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam proses mediasi di pengadilan agama kota Medan didominasi oleh waktu yang singkat, antara 1-4 hari. Peneliti tidak/belum menemukan adanya waktu mediasi yang berlarut-larut dalam mencapai kesepakatan perdamaian tersebut kecuali hanya sedikit sekali. Adanya ketentuan berdasarkan pasal 24 ayat (2) yang berbunyi proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Menurut kami, perlu lebih diefisiensi lagi waktu mediasi menurut ketentuan pasal 24 ayat (2) tersebut menjadi 15 hari, karena berdasarkan observasi langsung di Pengadilan Agama Kota Medan, waktu mediasi hanya berlangsung sekitar 1-4 hari saja, walaupun ada yang membutuhkan waktu lebih, jumlahnya sangat sedikit dan tidak mendominasi perkara yang dimediasi di pengadilan agama kota Medan.

Jika perkara yang sangat sedikit itu masih membutuhkan waktu lebih di luar yang telah ditetapkan, maka bisa digunakan pasal yang sama yaitu pasal 24 ayat (3) yang berbunyi atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 24 ayat (3) ini dijadikan alternatif jika membutuhkan waktu lebih untuk mencapai kesepakatan, akan tetapi waktu yang telah ditentukan sebelumnya menurut hemat kami masih perlu diefisiensi lagi sehingga benar-benar tercapai azas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

2. Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Mediator Pengadilan Agama Kota Medan

Dalam mendapatkan data untuk melihat implementasi mediasi di pengadilan agama kota Medan, selain melakukan observasi di pengadilan agama kota Medan, peneliti juga melakukan wawancara dengan para mediator di pengadilan agama kota Medan untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan mediasi di pengadilan agama kota Medan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Selama proses wawancara berlangsung, ada hal yang sangat mengejutkan peneliti, karena ternyata tidak semua mediator di pengadilan agama kota Medan mengetahui eksistensi dari PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang notabene dijadikan acuan dan pedoman dalam mediasi di seluruh pengadilan umum/negeri dan pengadilan agama di Indonesia, khususnya pengadilan agama kota Medan. Dari tujuh orang mediator yang peneliti wawancarai, terdapat satu mediator yang tidak mengetahui adanya eksistensi PERMA tersebut. Beliau hanya mengetahui PERMA sebelumnya yaitu PERMA

No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PERMA No. 1 Tahun 2016.

Dalam wawancara peneliti dengan mediator di pengadilan agama kota Medan mengenai hal yang mula-mula dilakukan mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa harta warisan, ternyata jawaban dari masing-masing mediator hampir sama, intinya sesuai dengan petunjuk teknis yang ada di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut. Adapun jawaban dari mediator mengenai hal yang mula-mula mereka lakukan adalah saling memperkenalkan diri antara mediator dengan para pihak yang bersengketa harta warisan, kemudian menyampaikan hal-hal teknis kepada para pihak agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, mendengarkan permasalahan dari para pihak yang bersengketa harta warisan, membahas permasalahan dan membantu para pihak yang bersengketa harta warisan dalam merumuskan kesepakatan untuk perdamaian. Intinya jawaban-jawaban dari masing-masing mediator adalah jawaban-jawaban normatif yang sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai hal yang paling sering dijumpai terjadi dalam proses mediasi, yaitu kehadiran para pihak. Para mediator juga menjawab dengan pertanyaan yang hampir sama. Jika pertemuan pertama tidak dihadiri oleh para pihak atau salah satu pihak tanpa alasan yang sah, maka dilakukan upaya pemanggilan sekali lagi. Dan jika upaya pemanggilan kedua juga tidak dihadiri para pihak atau salah satu pihak tanpa alasan yang sah, maka dalam hal ini mediator membuat laporan kepada Hakim Pemeriksa Perkara dan menyatakan dalam laporannya bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak beriktikad baik. Sementara mediator yang tidak mengetahui eksistensi PERMA No. 1 Tahun 2016 hanya membuat laporan ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak tanpa menyatakan tidak beriktikad baik yang

mana pernyataan tersebut memiliki akibat hukum bagi para pihak atau salah satu pihak berdasarkan pasal 22 dan 23 PERMA No. 1 Tahun 2016.

Adapun mengenai penggugat ataupun tergugat yang bersikeras tidak mau berdamai, masing-masing mediator memiliki cara yang sesuai dengan kemampuan mereka dalam mengupayakan kesepakatan perdamaian. Artinya terdapat upaya yang diusahakan meskipun peluangnya begitu kecil untuk tercapai perdamaian, daripada hanya mendengarkan permasalahan tetapi tidak memberikan solusi apapun demi tercapainya perdamaian. Diantara mereka ada yang melakukan pendekatan keagamaan dengan mengutip Alquran, Sunnah Rasulullah maupun pendapat-pendapat ulama yang sesuai dengan konteks di Indonesia. Ada juga yang berusaha melakukan pendekatan sosial kemasyarakatan ataupun melalui pendekatan budaya. Meskipun upaya tersebut ditempuh dengan cara yang berbeda, akan tetapi tujuan dari upaya tersebut adalah tercapainya perdamaian.

Mengenai kaukus, berdasarkan hasil wawancara dengan para mediator di pengadilan agama kota Medan, mereka pernah melakukannya, meskipun dengan pengalaman yang berbeda satu sama lain. Salah satu mediator menceritakan pengalamannya melakukan kaukus terhadap salah satu pihak. Ternyata pihak lawan tidak diberitahu oleh pihak lainnya. Mediator tidak mengetahuinya saat itu dan menganggap salah satu pihak telah memberitahu pihak lainnya mengenai akan terjadinya kaukus, sehingga mediator yang menangani mediasi tersebut mendapat tuduhan-tuduhan yang memang tidak pernah dilakukannya. Akhirnya mediator membatalkan kaukus tersebut dan memberitahu sebelumnya kepada pihak lawan jika kaukus akan dilaksanakan, dan mengadakan pertemuan kaukus dengan salah satu pihak merupakan salah satu tugas mediator.

Salah satu yang mendasari perbedaan antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah Iktikad Baik.

Peneliti menanyakan kepada mediator melalui wawancara mengenai laporan pernyataan kepada Hakim Pemeriksa Perkara tentang pernyataan para pihak atau salah satu pihak tidak beriktikad baik. Peneliti menanyakan hal itu karena PERMA telah mengaturnya serta memberikan akibat hukum bagi para pihak atau salah satu pihak yang tidak beriktikad baik. Enam orang mediator memberikan jawaban bahwa mereka pernah melaporkan pernyataan tidak beriktikad baik para pihak atau salah satu pihak kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Salah seorang mediator yang lainnya justru tidak mengetahui mengenai iktikad baik yang memiliki akibat hukum seperti pada ketentuan pasal 22 dan 23 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mengenai biaya jasa mediator juga menjadi objek pertanyaan wawancara. Hampir seluruh mediator yang diwawancarai menyarankan kepada peneliti untuk dilakukan pengkajian ulang tentang mekanisme pembayaran biaya jasa mediasi, meskipun sudah diatur di dalam pasal 8 ayat (2) yang berbunyi biaya jasa mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Prosedur mediasi mengenai pembayaran biaya jasa mediator sampai pada hari ini adalah melalui aturan yang dibuat oleh pengadilan agama kota Medan sebesar lima puluh ribu rupiah, dan dibayarkan di awal saat registrasi di meja mediasi. Adapun ketika mediasi dilakukan di luar gedung pengadilan, mediator merasa segan untuk menuntut biaya jasa yang muncul akibat mediasi tersebut, karena para pihak sudah membayar uang mediasi pada saat registrasi. Hampir seluruh mediator sepakat agar biaya jasa mediator nonhakim baik dilakukan di gedung pengadilan maupun di luar gedung pengadilan sebaiknya ditentukan oleh pengadilan agama kota Medan, dan menempatkan satu pegawai pengadilan khusus untuk menerima registrasi mediasi dan segala pembayaran yang muncul sebagai akibat dari mediasi tersebut.

Selain iktikad baik yang menjadi perbedaan paling mendasar bila dibandingkan dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, waktu penyelesaian sengketa dalam proses mediasi juga dipersingkat menjadi tiga puluh hari. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 24 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi proses mediasi berlangsung paling lama tiga puluh hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Pertanyaan wawancara yang peneliti ajukan tentang kebutuhan waktu dalam menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi kepada para mediator adalah bahwa waktu selama tiga puluh hari cukup dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa sengketa harta warisan melalui mediasi. Menurut hemat kami, waktu yang telah ditentukan oleh pasal 24 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 perlu diefisiensikan lagi menjadi lima belas hari. Berdasarkan observasi langsung di pengadilan agama kota Medan, hampir setiap perkara yang dimediasi waktunya tidak lebih dari 4 hari. Tentunya hal ini masih dapat diefisiensi agar azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan benar-benar dapat terwujud dan bukan hanya harapan semata. Jika dikemudian hari terdapat beberapa kasus yang membutuhkan waktu melebihi 15 hari, maka solusinya terdapat di dalam pasal 24 ayat (3) yang berbunyi, atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pertanyaan selanjutnya mengenai materi sengketa yang dimediasi berbeda dengan yang digugat pada surat gugatan. Ternyata seluruh mediator yang diwawancarai tidak mempersalahkan hal yang demikian tersebut. Bagi mereka sah-sah saja ada perbedaan antara materi sengketa yang dimediasi dengan pokok perkara pada gugatan. Karena tugas mediator adalah membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Bahkan hal ini diatur dalam ketentuan pasal 25 PERMA No. 1 Tahun

2016 yang berbunyi, materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.

3. Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Pihak Yang Bersengketa harta warisan Di Pengadilan Agama Kota Medan

Untuk mendapatkan tingkat akurasi data yang tinggi mengenai implementasi mediasi di pengadilan agama kota Medan, selain melakukan wawancara kepada mediator, peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak yang bersengketa harta warisan di pengadilan agama kota Medan. Sampel yang diwawancarai sebanyak lima orang, satu orang mewakili pihak yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dengan akta perdamaian, dan yang lainnya adalah pihak yang tidak berhasil didamaikan.

Wawancara pertama dimulai dari pihak yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan dikuatkan melalui akta perdamaian. Peneliti mengikuti proses perdamaian ini secara langsung dari balik ruang mediasi, yaitu ruang perpustakaan. Mediator yang bertugas pada saat itu ialah saudara Bambang Sudarwady. Terdengar secara jelas dari balik ruang mediasi adanya dialog serta negosiasi yang dilakukan para pihak yang bersengketa harta warisan, yang sesekali mediator menengahi agar tidak terjadi ketegangan. Sesaat ketika para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, kami pun mengajukan diri untuk melakukan wawancara. Keinginan kami pun dipenuhi dan malam harinya kami telah bersepakat untuk melakukan wawancara di kediamannya.

Dari hasil wawancara dengan pihak yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tersebut, terlihat pelaksanaan mediasi yang dipimpin oleh saudara Bambang Sudarwady sesuai dengan petunjuk PERMA No. 1 Tahun 2016. Tidak ada pemaksaan kehendak ataupun sikap diskriminatif kepada salah satu pihak yang bersengketa terjadi. Proses mediasi menuju kesepakatan perdamaian berjalan atas inisiatif

para pihak yang bersengketa. Para pihaklah yang membuat rumusan perdamaian yang dibantu oleh mediator sebagai pihak netral. Kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh pihak yang bersengketa ini tidak memakan waktu yang berlarut-larut. Kesepakatan perdamaian terjadi hanya dalam waktu \pm 160 menit.

Wawancara kedua kami lakukan dengan para pihak yang bersengketa harta warisan yang tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, baik sebagian maupun seluruhnya. Data ini kami peroleh dari buku registrasi mediasi yang kemudian kami mintakan identitas para pihak tersebut ke bagian pelayanan administrasi. Meskipun kami mendapat penolakan karena hal itu tidak memungkinkan, tapi kami berusaha menjelaskan kepada otoritas bahwa ini adalah upaya penelitian yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban perkuliahan yang bersifat akademis, bukan politis. Akhirnya kami pun diberi kesempatan untuk itu.

Kami pun mendatangi kediaman pihak tersebut dan memohon agar diberi kesempatan wawancara. Akhirnya pihak tersebut mengizinkan dengan syarat tidak ada publikasi dalam bentuk apapun terhadap dirinya. Kami pun menyetujuinya.

Dari jawaban-jawaban berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan, terlihat kekesalan pihak tersebut akibat proses mediasi yang telah dijalaninya. Mediator yang menjadi pihak netral pada saat itu tidak melakukan upaya apapun untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, yang notabene pihak-pihak yang bersengketa tersebut adalah saudara kandung. Padahal seharusnya – menurut pihak yang bersengketa – mediator juga dapat membuat rumusan perdamaian. Tentunya poin ini kami memandang sesuai dengan pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 huruf k yang berbunyi dalam menjalankan fungsinya, mediator bertugas membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian. Dalam perkara tersebut, mediator yang bertugas hanya menanyakan kepada para pihak apakah para pihak setuju untuk berdamai

atau tidak? Tanpa ada memberikan satu rumusan perdamaian yang dapat menjadi alternatif untuk berdamai. Sehingga masing-masing pihak pada saat itu kehilangan kontrol diri dan memaksa bahwa mereka tidak dapat berdamai. Sementara jawaban-jawaban lain berdasarkan pertanyaan yang kami ajukan mencerminkan kesesuaian dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

4. Prasarana Dan Sarana Mediasi di Pengadilan Agama Kota Medan

Agar tercapainya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa, sarana fasilitas penunjang juga sangat dibutuhkan demi memperlancar kegiatan mediasi yang didukung dengan fasilitas yang memadai. Sarana atau fasilitas mediasi ini setidaknya dapat menyumbang angka tercapainya perdamaian diantara para pihak demi mencegah bertumpuknya perkara yang terlalu banyak di Pengadilan Agama Kota Medan. Sarana penunjang ini terdapat dalam aturan teknis sebagai aturan pelaksana dari ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun sarana yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Prasarana Dan Sarana Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Medan

No	Prasarana dan Sarana Mediasi	Checklist		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	Ruang Mediasi terdiri dari:			
	a. Ruang Mediasi dibangun sebagai bagian dari gedung utama pengadilan yang tata letaknya terlihat oleh umum	√		Terletak di bagian belakang gedung Pengadilan Agama Kota Medan lantai 2
	b. Terdapat Ruang Pertemuan Bersama	√		
	c. Terdapat Ruang Pertemuan Sepihak (Kaukus)	√		
	d. Terdapat Ruang Tunggu	√		
2	1 (satu) set meja dan kursi ruang pertemuan bersama dengan meja berbentuk oval berukuran besar	√		
3	1 (satu) set meja dan kursi ruang pertemuan sepihak (kaukus) dengan meja berbentuk oval berukuran sedang	√		
4	1 (satu) set meja dan kursi ruang tunggu, dengan meja berbentuk bulat kecil	√		
5	2 (dua) unit Daftar Mediator	√		1 (satu) unit terletak di ruang utama pengadilan, dan sisanya terletak di lantai 2 ruangan mediasi
6	3 (tiga) unit papan penunjuk bertuliskan “Ruang Tunggu”, “Ruang Mediasi”, dan “Ruang Kaukus”	√		Hanya 1 (satu) unit papan penunjuk yang ada, yaitu yang bertuliskan “Ruang Mediasi”, sedangkan papan penunjuk yang lain tidak ada
7	3 (tiga) unit papan alur mediasi		√	
8	1 (satu) unit komputer berikut mesin pencetak	√		
9	Papan tulis besar warna putih berikut alas tulis		√	
10	Lemari dan rak buku	√		

11	Buku Register Mediasi	√		
12	1 (satu) unit pendingin ruangan (jika diperlukan)	√		
13	Perangkat pertemuan jarak jauh (<i>teleconference</i>) (jika diperlukan)		√	

Data di atas merupakan *standard* dalam pemenuhan prasarana dan sarana mediasi yang diputuskan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/VI/2016. Tentunya hal ini dibuat sebagai fasilitas publik bagi orang-orang yang bersengketa di pengadilan untuk dapat menempuh jalur mediasi agar tercapai perdamaian diantara mereka.

Dari seluruh *standard* pemenuhan prasarana dan sarana mediasi yang diisyaratkan oleh Keputusan KMA, terdapat beberapa poin yang kurang maksimal dengan harapan dalam ketentuan ini, diantaranya ialah Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Medan yang dibangun di bagian belakang dari areal pengadilan agama kota Medan. Pada bagian tengah (*centre*) dari areal pengadilan agama kota Medan, terdapat ruang sidang, ruang tunggu dan ruang perkantoran. Ruang Mediasi yang terletak di bagian belakang areal pengadilan agama kota Medan berada di lantai dua dengan akses anak tangga. Bagi penggugat dan tergugat yang diperintahkan oleh hakim untuk menempuh upaya mediasi harus menempuh puluhan anak tangga untuk dapat sampai ke lokasi mediasi tersebut. Bagi penggugat dan tergugat yang memiliki usia lanjut ataupun memiliki masalah fisik – apakah itu penyakit medis atau difabel – tentu akan mengalami kesulitan dan keterbatasan dengan lokasi mediasi tersebut. Atas dasar itulah makanya dalam pasal 8 Keputusan KMA ini mensyaratkan agar ruang mediasi dibangun sebagai bagian dari gedung utama pengadilan yang tata letaknya terlihat umum.

Poin lain yang kurang maksimal dalam pemenuhan prasarana dan sarana mediasi ialah kurangnya papan penunjuk yang biasa digunakan

sebagai petunjuk arah bagi penggugat dan tergugat ataupun orang lain yang memiliki kepentingan dengan dunia mediasi. Rasanya sudah menjadi kebutuhan bersama bagi masyarakat umum tentang informasi berupa papan petunjuk yang biasa dijadikan sebagai petunjuk arah. Hampir seluruh fasilitas publik di Indonesia maupun mancanegara harus memiliki papan petunjuk, dan ini dijadikan sebagai syarat profesionalitas dalam suatu sistem manajemen perusahaan/lembaga. Di sekitar areal ruangan mediasi, setidaknya harus terdapat tiga ruangan yang masing-masing ruangan tersebut harus diberikan papan petunjuk yang diberi nama sesuai dengan fungsi dari ruangan tersebut masing-masing. Di pengadilan agama kota Medan, ruangan yang terdapat papan petunjuk hanyalah ruang mediasi, sedangkan untuk ruang kaukus dan ruang tunggu tidak terdapat papan petunjuk. Tentunya menurut hemat kami setiap ruang-ruang penting di areal ruangan mediasi diberikan papan petunjuk, hal ini berguna untuk mencegah ketidakteraturan masyarakat karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan, sehingga pelaksanaan mediasi pun terasa lebih tenang dan nyaman, sehingga harapan agar tercapainya perdamaian diantara para pihak tanpa harus diselesaikan melalui proses litigasi pun tercapai.

Sarana lain yang tidak terlihat berdasarkan keputusan KMA ini adalah papan alur mediasi. Papan alur mediasi biasanya berisikan informasi-informasi mengenai petunjuk-petunjuk teknis dalam melakukan mediasi, biasanya dimulai dari registrasi mediasi, pembayaran jasa mediator dan lain sebagainya. Papan alur mediasi ini penting agar masyarakat yang diperintahkan hakim untuk melakukan upaya mediasi tertib aturan dalam melakukan kegiatan mediasi. Menurut Keputusan KMA, setidaknya harus terdapat tiga unit papan alur mediasi yang terpajang di ruangan mediasi sebagai informasi teknis kepada masyarakat. Faktanya ruangan mediasi di pengadilan agama kota Medan tidak memiliki satu unit pun papan alur mediasi, sehingga masyarakat yang memiliki kepentingan dengan kegiatan mediasi harus bertanya-tanya kepada pegawai pengadilan mengenai aturan teknis dalam proses mediasi di pengadilan agama kota Medan, sehingga suasana menjadi tidak efektif dan efisien.

Hal lain yang tidak terlihat ialah perangkat pertemuan jarak jauh (*teleconference*). Pada jaman sekarang ini komunikasi jarak jauh menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan, karena sempitnya ruang dan waktu, sementara kesibukan tidak pernah surut, akhirnya alternatif komunikasi jarak jauh *teleconference* menjadi kebutuhan dan solusi dalam kehidupan. Dalam dunia mediasi, tentunya hal ini sebuah terobosan bagi perkembangan dunia hukum kita, agar tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini tidak merugikan kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Meskipun alternatif penggunaan teknologi ini belum pernah terjadi di pengadilan agama kota Medan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan alternatif ini bisa terjadi. Meskipun begitu memfasilitasi dengan berbagai bentuk kemudahan tentu menjadi prioritas bersama agar tercapai tujuan – yang dalam hal ini ialah tercapainya perdamaian diantara para pihak – dapat segera terwujud dan memberikan manfaat bagi pihak yang bersengketa serta memberi manfaat bagi dunia peradilan

karena mengurangi penumpukan berkas perkara tanpa melalui proses litigasi yang memakan waktu yang cukup lama.

C. Peluang, Kendala dan Solusi Terhadap Penyelesaian Sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan

1. Peluang Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan

Berbagai tulisan-tulisan bahkan penelitian-penelitian membuat pernyataan bahwa mediasi berpotensi mengurangi tingkat penumpukan perkara di pengadilan, dan ini dianggap efektif dan efisien dalam menyelesaikan suatu kasus tanpa melalui proses litigasi.

Hal ini juga terjadi di pengadilan agama kota Medan. Tercatat sejak tahun 2016 sampai april 2018 sudah 5 (lima) perkara sengketa harta warisan yang berhasil didamaikan dari 45 (empat puluh lima) kasus sengketa harta warisan¹, artinya 11,11% perkara yang berhasil didamaikan tanpa harus melalui proses litigasi. Angka tersebut hanya merupakan angka dari sengketa harta warisan di pengadilan agama kota Medan, jika angka tersebut diakumulasi dengan seluruh sengketa yang terjadi di pengadilan agama kota Medan, tentu akan terlihat peluang mediasi yang begitu tinggi untuk masa-masa yang akan datang.

Di sisi lain, rekonsiliasi juga terjadi terhadap pihak-pihak yang bersengketa harta warisan, yang notabene mereka adalah saudara nasab. Sebelum perdamaian terjadi diantara mereka, ketegangan dan konflik dapat merusak hubungan darah yang tidak seharusnya terjadi. Tentu hal ini juga menjadi pertimbangan yang serius untuk menemukan pola atau solusi agar terdapat suatu lembaga yang dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Tentunya lembaga mediasi yang sudah terintegrasi dengan sistem peradilan berpotensi untuk

¹ Data diambil dari buku induk registrasi mediasi sejak tahun 2016 hingga april 2018.

menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan tanpa proses litigasi yang bersifat formalistis.

2. Kendala Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan

Kendala mediasi terhadap penyelesaian sengketa harta warisan di pengadilan agama kota Medan berdasarkan hasil observasi dan teknik wawancara terdapat beberapa poin kritis yang bisa menjadi masukan untuk lebih meningkatkan peran mediasi dalam menyelesaikan kasus secara kekeluargaan tanpa melalui proses litigasi. Salah satunya adalah Sumber Daya Manusia yang belum merata diantara para mediator yang bertugas di pengadilan agama kota Medan. Sebagian mediator yang memiliki kecakapan mendamaikan para pihak yang bersengketa dapat menjadi penyumbang untuk tercapainya perdamaian diantara para pihak, sedangkan mediator yang kurang memiliki kecakapan, hanya menjalankan aktivitasnya sebagai mediator hanya untuk mengisi kekosongan waktu belaka, sehingga tidak terlihat maksimal dalam upaya mereka mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Kendala lain yang terlihat signifikan adalah biaya jasa mediator nonhakim. Biaya jasa mediator nonhakim di pengadilan agama kota Medan berdasarkan ketentuan dari pengadilan agama kota Medan, yaitu sebesar Rp. 50.000/sengketa. Sebenarnya jika merujuk azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, angka tersebut tidaklah memberatkan pihak yang bersengketa yang telah diperintahkan hakim untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi. Akan tetapi jika angka tersebut dibandingkan dengan biaya jasa mediator nonhakim di pengadilan negeri kota Medan, maka angka tersebut terlihat jauh lebih kecil jumlahnya. Kami menduga jika jumlah biaya jasa mediator nonhakim di pengadilan agama kota Medan disetarakan dengan jumlah biaya jasa mediator nonhakim di pengadilan negeri kota Medan, maka harapannya mediator akan lebih fokus dalam mengupayakan perdamaian

diantara para pihak, apalagi pengadilan memberikan bonus kepada mediator yang berhasil dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, tentu mediator tidak lagi memikirkan penghasilan mereka, dan mediator akan lebih profesional dalam mengemban yang diamanahkan kepadanya.

Kendala lain yang mempengaruhi sedikit banyaknya dalam penyelesaian sengketa harta warisan melalui mediasi di pengadilan agama kota Medan ialah prasarana dan sarana mediasi yang kurang mendukung. Ruang mediasi seharusnya dibangun sebagai bagian dari gedung utama pengadilan yang tata letaknya terlihat oleh umum. Faktanya di pengadilan agama kota Medan, ruang mediasi berada di bagian belakang areal gedung pengadilan agama kota Medan, dan terletak di lantai 2 (dua) yang hanya bisa diakses dengan anak tangga. Tentunya hal ini menyulitkan bagi para pihak yang bersengketa harta warisan, ataupun bagi siapa saja yang memiliki kepentingan terhadap dunia mediasi. Bagi para pihak yang bersengketa harta warisan yang memiliki usia lanjut, atau bahkan memiliki kondisi fisik yang tidak memungkinkan, atau juga bagi kaum difabel tentu akan terasa sangat menyulitkan. Sepertinya hal ini perlu dipertimbangkan ulang bagi pengadilan agama kota Medan untuk mencari alternatif ruang mediasi yang mudah untuk diakses oleh siapa saja yang memiliki kepentingan dalam dunia mediasi.

3. Solusi Terhadap Penyelesaian Sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan

Setelah menginventarisir berbagai kendala bagi penyelesaian sengketa harta warisan melalui proses mediasi di pengadilan agama kota Medan, maka langkah selanjutnya yang dibutuhkan adalah menciptakan solusi atas berbagai kendala tersebut, sehingga penelitian ini nantinya akan berguna untuk perkembangan dunia mediasi di tanah air, khususnya di pengadilan agama kota Medan.

Adapun kendala Sumber Daya Manusia yang tidak merata di pengadilan agama kota Medan dapat menyebabkan tujuan dari mediasi tersebut menjadi tidak tercapai secara maksimal. Pengadilan agama kota Medan seharusnya memberikan pelatihan-pelatihan terstruktur secara berkala untuk meningkatkan kualitas mediator-mediator yang bertugas di pengadilan agama kota Medan. Rekrutmen mediator juga harus dilaksanakan secara ketat untuk mengisi kekosongan mediator di pengadilan agama kota Medan. Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 mensyaratkan mediator wajib memiliki sertifikat mediator, seperti bunyi pasal 13 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu “setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh mahkamah agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari mahkamah agung”. Akan tetapi, tidak ada salahnya jika pengadilan agama kota Medan terus memberikan pelatihan dalam bentuk FGD (*focus group discuss*) dan *sharing* terkait permasalahan yang aktual untuk lebih meningkatkan partisipasi mediator dan juga meningkatkan kualitas dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Kendala lain yang hendak dicarikan solusinya ialah biaya jasa mediator nonhakim. Saat ini biaya jasa mediator nonhakim ditentukan jumlahnya oleh pengadilan agama kota Medan sebesar Rp. 50.000. Jumlah pihak yang bersengketa perharinya yang diperintahkan hakim untuk menempuh upaya mediasi terbilang cukup beragam. Adakalanya hanya satu pihak yang menempuh proses mediasi perharinya, di hari yang lain bisa mencapai 4-5 pihak yang menempuh proses mediasi. Jika perharinya hanya satu pihak yang menempuh proses mediasi, maka bisa dipastikan mediator hanya membawa pulang uang Rp. 50.000, itu juga belum dipotong pengeluaran beliau selama keluar rumah sampai pulang kerumah. Akan tetapi jika perharinya bisa mencapai 4-5 pihak yang menempuh proses mediasi, maka akan menguntungkan mediator

tersebut. Jika perkara yang masuk ke pengadilan adalah perkara yang bersifat permohonan, maka perkara ini tidak masuk wilayah mediasi, akibatnya tidak ada pihak yang mengikuti proses mediasi. Jika hal ini terjadi, maka mediator juga akan terganggu dengan kehidupan finansialnya yang menyebabkan mereka dapat kehilangan profesionalisme dalam bekerja. Mungkin menurut hemat kami, pengadilan sudah harus memikirkan hal tersebut demi menjaga profesionalisme mediator di pengadilan agama kota Medan. Jika tarif mediasi diperbesar, tentu akan bertentangan dengan azas pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Solusi dari kami adalah sudah seharusnya pengadilan menghargai setiap prestasi yang berhasil diukir oleh mediator di pengadilan agama kota Medan. Berikan bonus bagi mediator yang berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sebagai bentuk penghargaan bagi mereka agar mereka lebih fokus dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, juga demi menjaga pikiran mereka agar tidak terpecah karena kehidupan finansial mereka.

Kendala ruang mediasi seperti yang telah kami sebutkan di atas perlu segera disikapi oleh pengadilan agama kota Medan. Memang ruang utama pengadilan kota Medan sudah dipenuhi dengan perkantoran dan ruangan sidang, sehingga tidak menyisakan ruangan yang bisa dijadikan sebagai ruang mediasi. Akan tetapi, meskipun ruang mediasi saat sekarang ini terletak di bagian belakang areal pengadilan agama kota Medan, setidaknya harus berada di lantai dasar agar mudah diakses bagi para pihak yang bersengketa ataupun masyarakat yang memiliki kepentingan dengan dunia mediasi. Ataupun jika memang pengadilan agama kota Medan memiliki keterbatasan lahan sehingga tidak memungkinkan untuk membuat ruang mediasi di lantai dasar, maka letak lantai dua pun bisa terlaksana dengan bantuan teknologi seperti *escalator* atau lift seperti pada perkantoran modern saat ini, sehingga fasilitas tersebut tidak menjadi penyebab kesulitan bagi orang lain yang memiliki

masalah usia, kesehatan ataupun difabel yang ingin menempuh proses mediasi seperti perintah hakim pada sidang pertamanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Latar belakang terjadinya sengketa harta warisan yang paling sering dijumpai adalah penguasaan lahan (fisik) dari harta warisan. Biasanya salah satu dari ahli waris sudah bertahun-tahun menguasai lahan (fisik) harta warisan, sehingga merasa lahan yang dikuasainya tersebut adalah miliknya sepenuhnya. Apalagi lahan yang sudah dikuasainya selama bertahun-tahun tersebut sudah direnovasi dengan uang pribadinya.

Penyebab lain yang menjadi latar belakang terjadinya sengketa harta warisan adalah bagian waris yang diperoleh ahli waris itu sendiri. Sebelum sengketa harta warisan ditempuh melalui jalur hukum di Pengadilan Agama Kota Medan, biasanya pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan, apakah pembagian tersebut dibagi sama rata diantara ahli waris, atau dibagi berdasarkan hukum adat maupun menggunakan hukum Islam.

Selama observasi berlangsung, peneliti mengamati proses mediasi dari awal proses itu terjadi sampai akhir. Peneliti melihat tugas-tugas mediator sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 terlaksana, meskipun ada beberapa poin yang tidak disebutkan sebagaimana yang tercantum dalam PERMA, tetapi tidak mengabaikan ruh dari PERMA itu sendiri, seperti bunyi pasal 14 huruf (b) mengenai penjelasan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak yang bersengketa tidak diulangi lagi oleh mediator, karena hal ini juga telah dijelaskan oleh hakim pemeriksa perkara dalam sidang pertama yang memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi.

Dalam mendapatkan data untuk melihat implementasi mediasi di pengadilan agama kota Medan, selain melakukan observasi di pengadilan agama kota Medan, peneliti juga melakukan wawancara dengan para mediator di pengadilan agama kota Medan untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan mediasi di pengadilan agama kota Medan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam wawancara peneliti dengan mediator di pengadilan agama kota Medan mengenai hal yang mula-mula dilakukan mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa harta warisan, ternyata jawaban dari masing-masing mediator hampir sama, intinya sesuai dengan petunjuk teknis yang ada di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut. Adapun jawaban dari mediator mengenai hal yang mula-mula mereka lakukan adalah saling memperkenalkan diri antara mediator dengan para pihak yang bersengketa harta warisan, kemudian menyampaikan hal-hal teknis kepada para pihak agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, mendengarkan permasalahan dari para pihak yang bersengketa harta warisan, membahas permasalahan dan membantu para pihak yang bersengketa harta warisan dalam merumuskan kesepakatan untuk perdamaian. Intinya jawaban-jawaban dari masing-masing mediator adalah jawaban-jawaban normatif yang sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Ataupun jika memang pengadilan agama kota Medan memiliki keterbatasan lahan sehingga tidak memungkinkan untuk membuat ruang mediasi di lantai dasar, maka letak lantai dua pun bisa terlaksana dengan bantuan teknologi seperti escalator atau lift seperti pada perkantoran modern saat ini, sehingga fasilitas tersebut tidak menjadi penyebab kesulitan bagi orang lain yang memiliki masalah usia, kesehatan ataupun difabel yang ingin menempuh proses mediasi seperti perintah hakim pada sidang pertamanya.

B. Saran

Agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran demi meningkatkan mediasi di pengadilan agama kota medan, maka peneliti memberikan beberapa saran konstruktif demi terselenggaranya perdamaian seperti yang diharapkan PERMA No. 1 Tahun 2016.

1. Pengadilan Agama Kota Medan secara berkala membuat kegiatan semacam FGD (*focus group discuss*) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme diantara para mediator, sekaligus sebagai sarana *sharing* terkait permasalahan aktual yang sering dihadapi mediator di pengadilan agama kota medan.
2. Terkait biaya jasa mediator nonhakim, hal ini telah ditentukan jumlahnya oleh pengadilan agama kota medan, dan dibayarkan ketika pihak yang bersengketa waris mendaftarkan perkaranya di meja mediasi. Sebaiknya pengadilan agama kota medan memberikan *reward* terhadap prestasi yang berhasil diukir oleh mediator dalam perannya mendamaikan pihak yang bersengketa. *Reward* tersebut tidak dibebankan kepada pihak yang bersengketa, karena nantinya bisa bertentangan dengan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. *Reward* tersebut bisa diperoleh dari anggaran DIPA yang telah melalui analisis mendalam yang dilakukan pihak pengadilan agama kota medan. Jika hal ini terjadi, maka mediator yang bertugas di pengadilan agama kota medan akan lebih profesional dan termotivasi untuk terus menerus mengupayakan perdamaian kepada pihak yang bersengketa waris di pengadilan agama kota medan.
3. Perihal waktu yang dipersingkat oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah menjadi 30 (tiga puluh) hari dari waktu 40 (empat puluh) hari yang ditetapkan PERMA No. 1 Tahun 2008. Menurut hemat kami berdasarkan pengamatan di pengadilan agama kota medan, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengakhiri suatu sengketa di pengadilan agama kota medan adalah 1-4 hari. Waktu ini menurut anggapan kami masih terlalu lama bila dibandingkan dengan waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengakhiri sengketa. Maka dengan ini kami menyarankan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk mempersingkat kembali waktu 30 (tiga puluh) hari yang telah ditetapkan untuk mediasi menjadi 15 (lima belas) hari. Jika ternyata waktu selama 15 (lima belas) hari ini terlampaui, maka dapat digunakan alternatif pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Pengadilan agama kota medan diharapkan terus meningkatkan infrastruktur demi pemenuhan prasarana dan sarana mediasi. Hal ini dianggap penting karena sarana yang ada di pengadilan agama kota medan saat ini kurang sesuai dengan ketentuan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 yang notabene merupakan aturan pelaksana dari PERMA No. 1 Tahun 2016. Pemenuhan prasarana dan sarana ini dibuat agar pelaksanaan mediasi tertib dan menimbulkan rasa aman dan nyaman diantara para pihak yang bersengketa dan mediator. Saat ini ruangan mediasi bukanlah terletak pada bagian gedung utama pengadilan agama kota medan. Ruang mediasi terletak di bagian belakang areal pengadilan agama kota medan. Faktanya pengadilan agama kota medan memiliki masalah dengan keterbatasan lahan, sehingga tidak dapat menempatkan ruang mediasi berada pada gedung utama pengadilan. Tentunya hal ini dapat dimaklumi, begitupun, meskipun ruang mediasi terletak di bagian belakang areal pengadilan agama, maka setidaknya terletak pada lantai dasar. Hal ini juga tidak memungkinkan karena lahan bagian belakang pengadilan agama kota medan sudah dipenuhi dengan perkantoran. Solusinya adalah dengan memberdayakan ruang mediasi yang ada selama ini, tetapi harus didukung dengan perangkat teknologi modern seperti escalator atau lift untuk mempermudah para pihak yang bersengketa ataupun masyarakat yang memiliki kepentingan dengan dunia mediasi dalam mengakses ruang mediasi tersebut. Jika hal ini diabaikan, maka dikhawatirkan para pihak yang bersengketa ataupun masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap dunia mediasi yang memiliki masalah dengan usia, penyakit klinis ataupun difabel kesulitan mengakses ruang mediasi tersebut. Jika hal ini terjadi maka akan menghambat proses mediasi sehingga akan terganggu efektifitas mediasi di pengadilan agama kota medan.

DAFTAR PUSTAKA

‘Abdullah, Şālih ibn dan Khaṭīb al-Ḥarām, *Naḍrah an-Na’īm fī Makārim Akhlāq ar-Rasūl*, (Jeddah: Dār al-Waṣīlah, cet. 4, t.t.).

‘Ābidīn, Ibn, *Radd al-Muḥtār ‘ala ad-Dār al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, (Riyāḍ: Dār ‘Ālim al-Kutub, t.t.).

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, cet. 2, 2011).

Al-Aynaini, Abū Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad, *al-Bidāyah fī Syarḥ al-Hidāyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).

Al-Fannānī, Zain ad-Dīn ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Malībārī, *Fatḥ al-Mu’īn*, terj. Moch. Anwar, *et. al.*, *Fatḥ al-Mu’īn*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003).

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 5, 2014).

Al-Qur’an Al-Karīm, (Jakarta: Sabiq, 2009).

Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010).

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris; Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, edisi 3, 2010).

Aṣ-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī, *al-Mawārīs fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah fī Daw’i al-Kitāb wa al-Sunnah*, (t.t.p., Dār al-Ḥarīs, t.t.).

Aṣ-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Athailah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, (Bandung: Irama Widya, 2013).

Donzel, E. Van, *et.al.*, *Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1990).

Friedman, Lawrence M., *American Law*, (New York: W.W. Norton and Company, 1984).

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cet. X).

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

Kašīr, Ibnu, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Aẓīm*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1999).

Madkūr, Ibrāhīm, *al-Mu'jam al-Wajīz*, (t.t.p., t.p., t.t.).

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

Mugniyah, Muḥammad Jawād, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Khamsah*, terj. Afif Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Basrie Press, cet. 2, 1994).

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993).

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010).

Poerwardaminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud; Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982).

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991).

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2006).

Qutub, Sayyid, *Jawaban Islam Terhadap Perkembangan Zaman*, (Bandung: Pustaka Setia, 1987).

Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995).

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet. 25, 2017).

Suparlan, Parsudi, *Orang Sakai di Riau*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996).

Sutardi, Tedi, *Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya*, (Jakarta: Setia Purna, 2009).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, cet. 8, 1990).

INTERNET

<http://www.pemkomedan.go.id/hal-hari-jadi-kota-medan-.html> diakses pada tanggal 01 Desember 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan diakses pada tanggal 01 Desember 2017.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2018.

www.pemkomedan.go.id/hal-kependudukan.html diakses pada tanggal 01 Desember 2017.

REGULASI

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016
Tentang Tata Kelola Mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: New
Merah Putih, 2009).

**FOTO WAWANCARA DENGAN MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA KOTA MEDAN**

1. Wawancara dengan Mediator Bambang Sudarwady, S.H di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Medan, pada tanggal 18/04/2018



2. Wawancara dengan Mediator H.M. Dharma Bakti Nst, S.H, S.E, M.H di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Medan, pada tanggal 07/05/2018



3. Wawancara dengan Mediator Erma Sujianti Tarigan, S.H, M.H di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Medan, pada tanggal 08/05/2018



4. wawancara dengan Mediator Syarifuddin, S.H, M.H di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Medan, pada tanggal 08/06/2018



5. wawancara dengan Mediator Beby Nazlia Hsb, S.H, M.H di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Medan, pada tanggal 08/05/2018



6. wawancara dengan Mediator Dr. Abdul Hamid Ritonga, M.A di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Medan, pada tanggal 03/05/2018



7. wawancara dengan Mediator Dr. Abdul Mukhsin, M.Sos di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Medan, pada tanggal 25/04/2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

i. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Ahmad Muhajir Nasution
2. NIM : 92215023523
3. Tpt/Tgl Lahir : Tebing Tinggi, 17 Desember 1984
4. Pekerjaan : Wiraswasta
5. Alamat : Jl. M. Ya'kub Lubis Gg. Kutilang Kec. Bandar Khalifah

ii. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Negeri 165724 Tebing Tinggi Berijazah tahun 1997.
2. Tamatan MTS Swasta Al-Washliyah Tebing Tinggi Berijazah tahun 2000.
3. Tamatan MAS Al-Washliyah Tebing Tinggi Berijazah tahun 2003.
4. Tamatan IAIN Sumatera Utara – Medan berijazah tahun 2008.

1. Apakah fungsi mediasi yang telah diatur dalam ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 telah berjalan secara optimal atau masih perlu perbaikan agar tercapainya perdamaian dalam penyelesaian sengketa di pengadilan ?

Hari/ Tanggal/ Pukul/ Tempat	Informan	Jawaban
3 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Dr. Abdul Hamid Ritonga, M.A	Belum optimal
18 april 2018, ruang mediasi PA medan	Bambang Sudarwady, S.H	Belum optimal
7 mei 2018, ruang mediasi PA medan	H.M Dharma Bakti Nasution, S.H, S.E, M.H	Belum optimal terutama waktu dan kaukus
8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Beby Nazlia Hasibuan, S.H, M.H	Belum optimal
8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Erma Sujianti Tarigan, S.H, M.H	belum optimal
25 april 2018, ruang mediasi PA medan	Dr. Abdul Muhsin, M. Sos	Belum bisa di lihat karena peraturan yang baru dan tidak memiliki pengaruh besar

8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Syarifuddin, S.H, M.H	Belum optimal untuk mengakomodir secara umum
--	-----------------------	--

2. Apakah prosedur mediasi di pengadilan agama kota medan telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 tahun 2016 ?

Hari/ Tanggal/ Pukul/ Tempat	Informan	Jawaban
3 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Dr. Abdul Hamid Ritonga, M.A	Sudah sesuai
18 april 2018, ruang mediasi PA medan	Bambang Sudarwady, S.H	Sudah sesuai
7 mei 2018, ruang mediasi PA medan	H.M Dharma Bakti Nasution, S.H, S.E, M.H	Berjalan sesuai sop
8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Beby Nazlia Hasibuan, S.H, M.H	Sudah sesuai
8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Erna Sujianti Tarigan, S.H, M.H	Sudah sesuai
25 april 2018, ruang mediasi	Dr. Abdul Muhsin, M. Sos	Sudah sesuai

PA medan		
8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Syarifuddin, S.H, M.H	Sudah sesuai

3. Apakah prosedur mediasi menurut ketentuan PERMA no. 1 tahun 2016 efektif dan dapat dijalankan dalam menyelesaikan suatu sengketa ?

Hari/ Tanggal/ Pukul/ Tempat	Informan	Jawaban
3 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Dr. Abdul Hamid Ritonga, M.A	Ya, sudah efektif
18 april 2018, ruang mediasi PA medan	Bambang Sudarwady, S.H	Ya, sudah efektif
7 mei 2018, ruang mediasi PA medan	H.M Dharma Bakti Nasution, S.H, S.E, M.H	Ya, sudah efektif dapat dijalankan dengan i'tikaf baik oleh kedua belah pihak
8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Beby Nazlia Hasibuan, S.H, M.H	Ya, sudah efektif
8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Erna Sujianti Tarigan, S.H, M.H	Ya, sudah efektif
25 april 2018,	Dr. Abdul Muhsin, M. Sos	Ya, sudah efektif

ruang mediasi PA medan		
8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Syarifuddin, S.H, M.H	Ya, sudah efektif

4. Apakah prosedur mediasi dalam ketentuan PERMA no. 1 tahun 2016 terdapat aturan yang memberatkan, sehingga mempersulit mediator ataupun pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi ?

Hari/ Tanggal/ Pukul/ Tempat	Informan	Jawaban
3 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Dr. Abdul Hamid Ritonga, M.A	Tidak ada aturan yang memberatkan
18 april 2018, ruang mediasi PA medan	Bambang Sudarwady, S.H	Tidak ada aturan yang memberatkan
7 mei 2018, ruang mediasi PA medan	H.M Dharma Bakti Nasution, S.H, S.E, M.H	Tidak ada aturan yang memberatkan
8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Beby Nazlia Hasibuan, S.H, M.H	Tidak ada aturan yang memberatkan
8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Ernma Sujianti Tarigan, S.H, M.H	Tidak ada aturan yang memberatkan

ruang mediasi PA medan		
25 april 2018, ruang mediasi PA medan	Dr. Abdul Muhsin, M. Sos	Tidak ada aturan yang memberatkan
8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Syarifuddin, S.H, M.H	Tidak ada aturan yang memberatkan

5. Apa saja yang melatarbelakangi terjadinya sengketa waris di pengadilan agama kota medan ?

Hari/ Tanggal/ Pukul/ Tempat	Informan	Jawaban
3 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Dr. Abdul Hamid Ritonga, M.A	Masalah ekonomi, salah satu ahli waris menguasai harta warisan
18 april 2018, ruang mediasi PA medan	Bambang Sudarwady, S.H	Pembagian hak yang tidak sesuai, faktor ekonomi
7 mei 2018, ruang mediasi PA medan	H.M Dharma Bakti Nasution, S.H, S.E, M.H	Faktor ekonomi, tidak memahami ilmu fara'id
8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Beby Nazlia Hasibuan, S.H, M.H	Faktor ekonomi, tidak mengerti dan tidak memahami KHI

8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Erma Sujianti Tarigan, S.H, M.H	Merasa memiliki harta orang tua
25 april 2018, ruang mediasi PA medan	Dr. Abdul Muhsin, M. Sos	Terlalu lama dalam membagi harta warisan
8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Syarifuddin, S.H, M.H	Rasa ingin memiliki manfaat

6. Apa saja yang menjadi kelemahan dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama kota medan ?

Hari/ Tanggal/ Pukul/ Tempat	Informan	Jawaban
3 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Dr. Abdul Hamid Ritonga, M.A	Minimnya honor yang diterima oleh mediator
18 april 2018, ruang mediasi PA medan	Bambang Sudarwady, S.H	Terlalu banyaknya macam kasus
7 mei 2018, ruang mediasi PA medan	H.M Dharma Bakti Nasution, S.H, S.E, M.H	I'tikat dari para pihak yang tidak baik
8 mei 2018, ruang mediasi	Beby Nazlia Hasibuan, S.H, M.H	Minimnya honor yang diterima oleh mediator, tergantung para pihak sengketa

PA medan		
8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Erma Sujianti Tarigan, S.H, M.H	Minimnya honor yang diterima oleh mediator
25 april 2018, ruang mediasi PA medan	Dr. Abdul Muhsin, M. Sos	Tidak adanya i'tikaf baik dari para pihak yang bersengketa
8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Syarifuddin, S.H, M.H	Minimnya honor yang diterima oleh mediator, kemudian pengadilan tidak memfasilitasi honor tersebut

7. Apa saja yang menjadi kendala tidak tercapainya perdamaian antara pihak yang bersengketa waris ?

Hari/ Tanggal/ Pukul/ Tempat	Informan	Jawaban
3 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Dr. Abdul Hamid Ritonga, M.A	Tidak adanya i'tikaf baik dari para pihak yang bersengketa
18 april 2018, ruang mediasi PA medan	Bambang Sudarwady, S.H	Tidak adanya i'tikaf baik dari para pihak yang bersengketa
7 mei 2018, ruang mediasi PA medan	H.M Dharma Bakti Nasution, S.H, S.E, M.H	Tidak adanya i'tikaf baik dari para pihak yang bersengketa, harta waris dikuasai pihak ke tiga

8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Beby Nazlia Hasibuan, S.H, M.H	Tidak adanya i'tikaf baik dari para pihak yang bersengketa
8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Erna Sujianti Tarigan, S.H, M.H	Tidak adanya i'tikaf baik dari para pihak yang bersengketa
25 april 2018, ruang mediasi PA medan	Dr. Abdul Muhsin, M. Sos	Tidak adanya i'tikaf baik dari para pihak yang bersengketa
8 mei 2018, ruang mediasi PA medan	Syarifuddin, S.H, M.H	Tidak adanya i'tikaf baik dari para pihak yang bersengketa